



LAMPIRAN

Lampiran 1 Unit Observasi

1. Pemberitaan Situs Berita Kompas.com

No	Berita
1.	https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/15/17034641/polisi-selidiki-kasus-art-yang-diduga-tak-diberi-makan-dan-dikurung Polisi Selidiki Kasus ART yang Diduga Tak Diberi Makan dan Dikurung Majikan di Jakarta Barat



JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Barat tengah menyelidiki kasus asisten rumah tangga (ART) yang tidak diberi makan dan dikurung majikannya di kawasan Jakarta Barat.

"Kami sudah menerima laporan terkait apa yang dialami korban," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dihubungi, Kamis (15/2/2024).

Namun, Andri belum bisa menjelaskan lebih detail terkait kronologi yang menimpa ART tersebut.

"Sedang kami selidiki dari laporan tersebut," kata Andri.

Sebelumnya, viral video yang menampilkan seorang asisten rumah tangga (ART) yang tidak diberi makan dan dikurung majikannya di kawasan Jakarta Barat. Akun Instagram @NTT.update mengunggah video itu. ART itu diketahui bernama Isabela Elu (20).

Terlihat, badan ART ini kurus kering. Ia sedang memanjat tembok rumah karena dipanggil rekan satu kampungnya yang membawa bingkisan berwarna coklat.

"Berapa hari tidak makan?" Kata rekan ART saat merekam video itu.

Jawaban Isabela tidak terdengar jelas. Selain itu, mereka saling mengobrol menggunakan bahasa daerah.

"Kasih badan mu kurus begini," tutur rekan ART itu.

Dalam unggahan lain, anggota kepolisian terlihat menghampiri Isabela. Mereka pun saling mengobrol dalam video itu.

-
2. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/14/07071611/diduga-dianiaya-5-art-kabur-dari-rumah-majikan-di-jatinegara-lewati-pagar-berkawat>

Diduga Dianiaya, 5 ART Kabur dari Rumah Majikan di Jatinegara Lewati Pagar Berkawat



JAKARTA, KOMPAS.com - Lima asisten rumah tangga (ART) kabur dari rumah majikannya di Jalan Jatinegara Timur II, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024) sekitar pukul 02.30 WIB.

Lima ART itu kabur diduga karena dianiaya oleh majikannya.

"Salah satunya nangis. Saya tanya kenapa, dia bilang takut. Dia bilang (mereka) kerja di dalam. Ada lima orang yang kerja. Mereka mau pergi, kabur. Mereka bilang di sana disiksa," ungkap saksi mata bernama Vina (39) kepada Kompas.com di sekitar lokasi kejadian, Selasa (13/2/2024).

Saat itu, Vina yang sedang menginap di kantor dibangunkan oleh temannya. Sebab, ada keributan di depan kantor mereka.

Awalnya, mereka mengira ada orang hendak bunuh diri. Namun, saat ke luar kantor, mereka melihat cukup banyak orang berkumpul di depan sebuah rumah.

Satu orang sedang berdiri di pagar berkawat duri dan satu orang lagi berada di atap.

Saat menanyakan hal yang terjadi, Vina melihat satu orang lainnya di luar pagar. Orang itu dalam keadaan berdarah.

"Ada satu anak lagi nangis. Siku kanannya berdarah, lutut kanannya berdarah. In스팅 saya jalan, mereka enggak sedang bercanda. Ada sesuatu," ungkap Vina.

Kepada Vina, tiga orang itu mengatakan bahwa mereka ingin kabur dari rumah tersebut karena dianiaya majikan.

"Sering dipukul. Ada yang kepalanya digetok sampai bunyi, ada juga yang pinggangnya disetrika. Bekas setrikaan ada di pinggang sebelah kanan," ucap Vina.

Saat itu Vina membantu orang yang berdiri di pagar kawat berduri untuk turun. Sementara itu, mayoritas warga yang berkerumun hanya menonton.

"Yang di atap, dia nyusurin (pijakan di) tembok dan jalan pelan-pelan. Dia dibantu turun juga. Mereka pada bawa dua tas hitam dan satu tas pink. Saya bawa ke depan kantor saya," Vina berujar.

Menurut tiga orang itu, dua ART lainnya sudah kabur satu jam sebelumnya. Dua yang kabur lebih dulu juga mengalami luka-luka.

"Luka karena lompat dari tembok, jatuh ke tembok beling-beling (punya) bangunan di sebelah rumah itu, kena muka. Satu dibawa ke rumah sakit, satu lecet saja. Saya enggak ketemu dua orang itu," ungkap Vina.

Vina dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk membawa tiga ART itu ke Mapolres Metro Jakarta Timur.

Vina mengatakan, saat ini laporan dugaan penganiayaan terhadap lima ART itu sudah diterima oleh Polres Metro Jakarta Timur.

-
3. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/18/17094711/ketua-kpu-diadukan-lagi-ke-dkpp-diduga-goda-anggota-ppln>
-

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN



JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari kembali diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (18/4/2024).

Hasyim disebut menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila dengan salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di Eropa.

"Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024," kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, setelah pengaduan ke DKPP.

Keduanya disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa, atau sebaliknya saat korban melakukan kunjungan dinas ke dalam negeri.

Pengacara menilai, tindakan Hasyim terhadap kliennya tak jauh berbeda dengan tindakan Hasyim dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni alias "Wanita Emas" yang juga membuatnya disanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP.

"Tapi kalau pada Hasnaeni dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN dia tidak punya kepentingan apa pun. Dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya. Karena ini kan bosnya Ketua KPU," jelas kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan, dalam kesempatan yang sama.

Ia menyebut, dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hasyim "secara terus-menerus" untuk menjangkau korban.

"Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya," kata Aristo.

Namun, menurutnya, tidak ada intimidasi maupun ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang disebut dilakukan oleh Hasyim.

Pengacara juga enggan menjawab secara tegas apakah "perbuatan asusila" yang dimaksud juga mencakup pelecehan seksual atau tidak.

Akibat tindakan Hasyim, korban disebut memutuskan untuk mengundurkan diri "sebelum Pemilu 2024".

Korban disebut butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian membuat aduan semacam ini. Pengacara membantah korban memiliki motif politik di balik aduan ini.

"Sebenarnya sih sudah mau dilaporkan dari terakhir terakhir sudah mau dilaporkan, tapi takut kontraproduktif. Kenapa? Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu dan ini sudah lama, ini proses penyusunannya membuat ini kan tidak sederhana," ucap Aristo.

Ia juga mengklaim telah menyediakan banyak barang bukti terkait tindakan Hasyim, termasuk bukti bahwa korban telah meminta agar dirinya tak diganggu, namun enggan membeberkannya ke media.

"Barang bukti ada banyak. Ada misalnya percakapan-percakapan, ada foto-foto, ada bukti-bukti tertulis," kata dia.

Aristo menyebut bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan untuk melaporkan kasus yang sama ke kepolisian.

"Kita lagi kaji apakah nanti sampai ke sana atau tidak. Pelaporan ke DKPP yang pertama. Karena untuk mengumpulkan keberanian untuk sampai ke sini saja sudah luar biasa," ucap dia.

"Korban kalau saya cerita sih memiliki trauma terutama dengan laki-laki. Ketika tadi tim kami berkumpul, kami dari LBH banyak juga laki-laki, jadi korban ini kaget dengan ada beberapa laki-laki masuk dalam ruangan," jelas Aristo.

Pengacara berharap, nantinya DKPP akan menjatuhkan sanksi pemberhentian untuk Hasyim, karena merasa Hasyim telah melakukan perbuatan sejenis sebelumnya.

"Tipologi perbuatannya adalah sama, sama dengan Hasnaeni. Artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi sanksi peringatan keras terakhir, (adanya) sanksi yang terberat, yaitu diberhentikan," pungkasnya.

Sementara itu, Hasyim masih irit bicara ketika dikonfirmasi mengenai hal ini.

"Nanti saja saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf," sebut Hasyim kepada Kompas.com, Kamis sore.

-
4. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/161500965/kronologi-skandal-asusila-penyebab-ketua-kpu-hasyim-asy-ari-dipecat-?page=all>

Kronologi Skandal Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat



KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari resmi dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (3/7/2024).

Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) berupa tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, pihaknya menerima seluruh dalil aduan yang disampaikan pengadu atau korban dalam persidangan dengan teradu Hasyim.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy dalam persidangan seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (3/7/2024).

Hasyim terbukti melanggar sejumlah ketentuan yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya DKPP meminta Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti putusan tersebut paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Kronologi tindak asusila Hasyim Asy'ari

Kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani menuturkan, CAT selaku korban bertemu dengan Hasyim dalam acara bimbingan teknis PPLN Pemilu 2024 di Bali.

“Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024,” katanya saat mengadu ke DKPP pada 18 April 2024.

Sejak saat itu, keduanya diketahui bertemu beberapa kali, termasuk saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia.

Kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan menyebut Hasyim terus-menerus berusaha menghubungi CAT meski keduanya terpisah jarak.

"Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya," kata Aristo.

Sementara itu, Anggota DKPP J Kristiadi menuturkan Hasyim sejak awal bertemu CAT memiliki niat khusus dengan perempuan tersebut.

“Teradu (Hasyim) sejak awal pertemuan dengan pengadu (korban) memiliki intensi untuk memberi perlakuan khusus kepada pengadu melalui percakapan 'Pandangan pertama turun ke hati ditambah emotikon peluk',” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/7/2024).

Hasyim juga disebut mencari kesempatan bertemu dan bepergian dengan korban. Hasyim dinilai menjalin hubungan pekerjaan dengan korban sambil memenuhi hasrat pribadinya yang bersifat seksual.

Perlakuan Hasyim dan janji untuk korban

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut, Hasyim memberikan perlakuan khusus yang tidak wajar dilakukan ketua KPU kepada CAT.

Contohnya, membiayai perjalanan anggota PPLN Den Haag itu pulang-pergi dari Belanda ke Indonesia.

Hasyim juga berinisiatif menyediakan apartemen untuk CAT agar keduanya bisa tinggal berdekatan. CAT menempati apartemen unit 705 Oakwood Suites Kuningan yang berdekatan dengan unit 706 milik Hasyim.

Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, biaya yang dikeluarkan Hasyim untuk korban tidak bersumber dari uang negara. Namun, Hasyim terbukti memakai fasilitas negara seperti kendaraan dinas untuk antar-jemput korban.

Memaksa korban berhubungan badan

Hasyim terungkap merayu dan memaksa korban berhubungan badan. Tindakan ini dilakukannya saat perjalanan dinas ke Belanda pada 3 Oktober 2023.

Akibatnya, korban mengalami gangguan kesehatan. Dokter bahkan menganjurkan CAT dan Hasyim menjalani pemeriksaan lanjutan.

Hasyim juga terbukti berjanji menikahi korban agar mau diajak berbuat asusila.

Namun, janji itu tak dipenuhi meski selalu ditagih. Atas dasar itu, korban meminta Hasyim membuat surat pernyataan bertandatangan di atas meterai.

Isi surat perjanjian

Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan, surat perjanjian itu berisi lima poin yang dijanjikan Hasyim karena tidak bisa menikahi korban sebagai berikut:

- Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu.
- Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak Rp 30 juta per bulan
- Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup
- Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapa pun terhitung sejak surat pernyataan dibuat

-
- Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal satu kali dalam sehari selama seumur hidup.

Tio menyebut, CAT ingin ada konsekuensi jika kelima poin tersebut dilanggar. Penambahan klausul itu dibuat dan ditandatangani Hasyim pada 5 Januari 2024. Klausul tambahan berbunyi berikut:

"Demikianlah surat dibuat dengan sebenarnya bila tidak dapat dipenuhi saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati bersama sebesar 4 miliar rupiah yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu empat tahun".

Hasyim dilaporkan tindak asusila

Hasyim kemudian dilaporkan ke DKPP pada Kamis (18/6/2024) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap CAT yang seorang anggota PPLN, serta menggunakan fasilitas dan jabatan sebagai ketua KPU.

Dilansir dari Kompas.id, Rabu (3/7/2024), laporan itu berasal dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI).

Sidang dugaan tindak asusila yang melibatkan Hasyim kemudian dimulai sejak akhir Mei 2024.

Dalam persidangan, Hasyim terbukti memakai kendaraan dinas untuk mengantarkan-jemput CAT di luar tugas kedinasan.

Hasyim juga terbukti membelikan CAT tiket pesawat pulang-pergi Jakarta-Singapura dengan biaya sebesar Rp 8,69 juta.

Sediakan apartemen dan tiket Jakarta-Belanda

Selain itu, Hasyim memfasilitasi penginapan CAT di Apartemen Oakwood Suites Kuningan dengan total biaya Rp 48,71 juta, tiket pesawat Jakarta-Belanda sebanyak tiga kali dengan total biaya sebesar Rp 100 juta, dan membelikan layar monitor seharga Rp 5,4 juta.

Anggota DKPP Wiarsa Raka Sandi menganggap, hubungan antara keduanya tidak terlepas dari relasi kuasa antara Hasyim dan CAT sebagai ketua KPU dan anggota PPLN.

Korban jadi sulit menolak permintaan Hasyim atau bertindak atas kehendaknya secara bebas dan logis.

Perlakuan Hasyim kepada CAT dinilai di luar kewajaran relasi kerja antara atasan dan bawahan. Keduanya tampak berhubungan pribadi layaknya kekasih.

Hasyim juga menyalahgunakan kekuasaan untuk memenuhi hasrat seksual. Perilakunya dianggap tidak menjaga kehormatan penyelenggara pemilu.

Anggota DKPP Ratna menambahkan, kesepakatan antara Hasyim dan CAT mirip jaminan suami-istri meski keduanya tidak berstatus resmi. Hal itu tidak patut dilakukan ketua KPU.

Hasyim juga dinilai tidak merahasiakan informasi yang dipercayakan sebagai ketua KPU.

Usai diberhentikan, Hasyim mengucapkan terima kasih kepada DKPP. Dengan sanksi etik itu, Hasyim merasa terbebas dari tugas-tugas berat sebagai penyelenggara pemilu.

”Saya ingin menyampaikan alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu,” kata Hasyim setelah DKPP membacakan putusannya.

-
5. <https://money.kompas.com/read/2024/11/22/050641826/erick-thohir-kutuk-keras-pelecehan-mahasiswi-yang-magang-di-bumn>

Erick Thohir Kutuk Keras Pelecehan Mahasiswi yang Magang di BUMN



KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengutuk keras segala tindakan pelecehan seksual di lingkungan BUMN dan Kementerian BUMN. Mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan bantuan pendampingan kepada korban.

"Kami mengutuk keras tindakan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi magang di Semarang," kata Erick Thohir dikutip dari akun Instagram Kementerian BUMN pada Jumat (22/11/2024).

"Kementerian BUMN mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung di Kepolisian dan siap memberikan bantuan pendampingan kepada korban jika yang bersangkutan berkenan," ujarnya lagi.

Kementerian BUMN berkomitmen untuk memberikan sanksi setegas-tegasnya kepada pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui *Respectful Workplace Policy* (RWP), setiap insan BUMN diberikan ruang untuk berkontribusi tanpa rasa takut, dengan menghargai keberagaman dan persamaan hak.

Kebijakan ini sejak tahun 2022 telah dijalankan melalui surat edaran bernomor SE-3/MBU/ 04/2022 yang memuat sejumlah kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau *respectful workplace policy* (RWP).

Selain itu, kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai serta mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan. "BUMN adalah

rumah bersama untuk semua. Bersama, kita wujudkan budaya kerja yang bermartabat," ucapnya.

Kasus pelecehan

Mengutip Tribun Banyumas, seorang mahasiswi berinisial H (21) melaporkan pejabat BUMN ke Polrestabes Semarang atas dugaan pelecehan seksual.

Kejahatan asusila itu terjadi saat H magang di BUMN tempat terlapor bekerja. Mahasiswi kampus swasta di Kota Semarang itu melapor ke Polrestabes Semarang didampingi LBH Joglo Semar.

Kepada wartawan, H mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 18 November 2024. Saat itu, H dipanggil ke ruang kerja oknum pejabat tersebut, sekitar pukul 08.30 WIB. H mengira, dia dipanggil untuk memperkenalkan diri.

"Memang, awalnya disuruh perkenalan, ditanya namanya siapa, semester berapa, alamatnya mana. Saat itu, ruangnya dalam keadaan tertutup," ujar H dengan tangan gemetar.

Setelah memperkenalkan diri, dia diminta duduk. Saat itu, oknum pejabat tersebut sempat menawarinya rokok namun ditolaknya.


"Saya sudah berulang kali menolak tawaran rokok itu tetapi tetap dipaksa," ujarnya.

H mengatakan, oknum pejabat itu kemudian melakukan aksi tak pantas. H yang tidak nyaman berusaha menghindar dan keluar dari ruangan tersebut.

Atas perlakuan kurang menyenangkan itu, H kemudian melaporkan sang manajer BUMN ke polisi.

-
6. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>

Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024



JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy, menyatakan bahwa sebanyak 34.682 perempuan menjadi korban tindak kekerasan sepanjang 2024.

Hal ini disampaikan Andy dalam konferensi pers laporan sinergi data kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komnas Perempuan, dan Forum Pengadaan Layanan (FPL).

"Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada sistem data tiga lembaga sepanjang 2023 mencapai 34.682 korban," ungkap Andy dalam pidato pembuka, Senin (12/8/2024).

Andy menjelaskan bahwa kekerasan yang dominan masih terjadi di ranah personal. Kekerasan tertinggi dialami oleh korban adalah kekerasan seksual dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus. Jenis kekerasan lainnya tercatat sebanyak 6.897 kasus.

"Angka ini pun masih merupakan fenomena gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan," ucap Andy.

Andy menambahkan, data ini menjadi modal penting untuk mendorong perubahan kebijakan dan perilaku di tengah masyarakat.

Ia berharap, ketersediaan informasi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dapat meningkatkan kesadaran bersama serta mendorong upaya pencarian dan pemberian solusi.

"Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah contoh nyata dan terbaru dari pentingnya data," ujarnya.

7. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/09/13/05482031/karyawan-di-jakpus-mengaku-jadi-korban-kekerasan-atasannya-sejak-2022>

Karyawan di Jakpus Mengaku Jadi Korban Kekerasan Atasannya Sejak 2022



JAKARTA, KOMPAS.com - CS (27), seorang karyawati di Jakarta Pusat (Jakpus) mengaku menjadi korban kekerasan atasannya sendiri sesama perempuan berinisial C (43) sejak tahun 2022.

"Sebenarnya (kekerasan) sudah dimulai dari 2022," kata CS saat diwawancarai Kompas.com di salah satu mal di Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).

Kekerasan yang dialami CS beragam, mulai dari fisik, verbal, psikis, hingga pelecehan seksual.

Namun, kekerasan fisik paling parah dialami oleh CS pada tahun 2024, lantaran C menggunakan tangannya sendiri untuk menyakiti korban.

"Kekerasan fisik yang saya alami di tahun 2024 sebenarnya sudah dimulai dari 2022. Tapi 2024 itu paling parah karena sudah menggunakan tangannya sendiri," terang CS.

Pada tahun-tahun sebelumnya, CS dipaksa menyakiti dirinya sendiri. Ia mengaku pernah diminta menampar diri sendiri sebanyak 100 kali.

Apabila korban kurang keras menampar diri sendiri, C akan memaksanya untuk mengulangi lagi.

"Setiap aku melakukan kesalahan, aku harus nampar diri aku sendiri," ucap CS.

CS pun terpaksa menuruti perintah atasannya. Ia menampar diri sendiri di kamar secara diam-diam, namun C meminta korban untuk merekam aksinya.

Kekerasan fisik lain yang pernah dialami korban ialah dipaksa naik turun tangga dari lantai satu ke lantai lima dan sebaliknya sebanyak 45 kali.

Bahkan, korban pernah diminta membenturkan kepalanya ke tembok. Akibatnya, muncul benjolan di kening korban.

"Aku langsung migrain, pas abis aku benturin kepala itu jadi lemas dan ngantuk banget gitu, karena ini kenanya di kelenjar mata. Air mata aku langsung turun gitu, tapi dia (C) marahin aku karena aku nangis," kata CS.

Baru-baru ini, CS mengaku dipukul di bagian kepala hingga kacamatanya rusak. Kekerasan fisik itu disaksikan oleh teman CS berinisial A (27).

"(CS) Dipukul kepalanya, terus kacamatanya jatuh dan diinjak-injak, terus mukanya dipegang dikata-katain. Abis itu saya disuruh minggir, ternyata si CS disiram pakai air vas dan basah semua," kata A, teman CS, Kamis.

CS sudah melaporkan C ke Polda Metro Jaya sejak awal September 2024. Ia berharap, kasus ini segera ditindaklanjuti.

"Dari pihak kepolisian aku berharap, untuk segeta melakukan investigasi atas kasus ini," katanya.

-
8. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/09/17/17312951/bos-perusahaan-animasi-aniaya-pekerja-polisi-periksa-1-eks-karyawati>

Bos Perusahaan Animasi Aniaya Pekerja, Polisi Periksa 1 Eks Karyawati



JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa seorang mantan karyawan perusahaan bidang gim dan animasi di Menteng, Jakarta Pusat.

Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan.

“Saksi saat ini yang sudah diperiksa satu orang. Harusnya jadwal hari ini tiga orang, yang dua lagi ditunda besok karena ada kegiatan lainnya,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus saat konferensi pers di Polres Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Sebelumnya, pada Minggu (14/9/2024), polisi sudah memeriksa korban CS (27) selaku pelapor. Berdasarkan keterangan awal, korban telah mengalami kekerasan sejak 2022 sampai Agustus 2024.

“Selain kekerasan, korban juga mengalami kerja lembur, yang melewati batas waktu, dan juga tidak dapat hak korban untuk mendapatkan cuti hari besar keagamaan,” lanjut Firdaus.

Kekerasan yang dialami korban berupa tamparan di pipi, pengancaman, kekerasan verbal, dan kekerasan psikis.

Sementara itu, korban juga disebutkan tidak mendapatkan beberapa haknya sebagai pekerja, yaitu hak cuti, lembur yang melewati batas, dan gaji tidak dibayar.

Kasat Reskrim menegaskan, Polres Jakarta Pusat secara spesifik mendalami dugaan pelanggaran terhadap pasal 78 dan pasal 79 UU Ketenagakerjaan.

Sementara, untuk dugaan penganiayaan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada awal September 2024.

Polres Jakarta Pusat membentuk tim khusus (timsus) untuk menindaklanjuti laporan CS. Kemudian, timsus melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara, yaitu kantor perusahaan gim yang berada di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat.

“Timsus juga melakukan interogasi beberapa saksi di TKP, termasuk RT 10 di mana lokasi kantor terlapor berada. Hasil interogasi saksi-saksi menerangkan bahwa kantor terlapor tutup sejak Juli 2024,” imbuh Firdaus.

Ketua RT menyebutkan, pihak dari kantor ini juga jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Manajemen perusahaan disebutkan juga tidak lapor kepada RT terkait dengan aktivitas mereka.

Saat berada di TKP, pihak kepolisian menemukan kondisi kantor dalam keadaan kosong dan pintu gerbang yang digembok. Hal ini menjadi kendala bagi polisi untuk mendapatkan identitas pelaku.

Sebelumnya diberitakan, CS (27), karyawan perusahaan yang bergerak di bidang gim dan animasi di Jakarta Pusat mengaku mendapat kekerasan oleh atasannya sesama perempuan berinisial C (43).

"Sebenarnya, kekerasan yang dialami ada banyak fisik, verbal, psikis, dan sebenarnya ada pelecehan seksual juga," ujar CS saat diwawancarai Kompas.com di Jakarta Selatan, Kamis (12/8/2024).

CS mengaku menjadi korban kekerasan sejak 2022. Namun, kekerasan fisik terjadi pada 2024. Dalam kurun waktu dua tahun, C terus memberikan "hukuman" kepada CS. Salah satunya, CS dipaksa menampar diri sendiri sebanyak 100 kali.

Tamparan itu harus berbunyi keras dan memuaskan standar keinginan C. Jika tidak, CS akan diminta untuk mengulanginya lagi dengan hitungan kembali dari awal.

"Terus, kalau kekerasannya kurang memuaskan untuk dia, itu dia suruh aku ulang. Misalnya, dia suruh aku tampar sekali, itu harus kanan dan kiri, keluar suara, dan itu harus keras, dan dia paling C suka banget kalau kaca mata aku sampai lepas," ungkap CS.

Selain menampar diri sendiri, korban juga pernah dipaksa naik turun tangga dari lantai satu ke lantai lima dan sebaliknya sebanyak 45 kali. Bahkan, korban pernah diminta untuk membenturkan kepalanya ke tembok.

-
9. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/15/15154341/pegawai-toko-roti-di-cakung-yang-dianiaya-anak-bos-pernah-dilempari>

Pegawai Toko Roti di Cakung yang Dianiaya Anak Bos Pernah Dilempari Barang
Sebelumnya



JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, berinisial D, sebelumnya pernah dilempari barang oleh anak pemilik toko, GSH, sebelum kejadian terakhir yang viral di media sosial.

Saat itu, GSH meminta D mengirim foto roti yang sudah tidak layak dijual di toko tersebut pada 2024.

"Iya pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja, tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya, dihalangin teman saya juga di situ," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12/2024) sore.

GSH kemudian mulai mencaci maki D dan kawan-kawannya. Oleh GSH, D disebut orang yang miskin sehingga proses hukum tidak akan membantunya.

Saat kejadian itu, D tidak mengalami luka serius. Kakinya memar setelah mendapatkan kekerasan dari anak bosnya.

"Bilang saya, 'miskin, babu' terus dia juga bilang, 'orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum', gitu," tambah D.

D yang mengalami luka memar kemudian membuat perjanjian dengan adik GSH. D dan kawan-kawannya yang sebelumnya kerap kali dimintai mengantar makanan ke kamar GSH, kini tidak perlu mengantar makanan lagi kepada GSH.

Sebagai imbalannya, D diminta tidak pergi dari pekerjaannya sebagai penjaga toko roti itu. D pun menyetujuinya.

Akan tetapi, GSH melanggar perjanjian tersebut. Dia meminta D mengantar makanan pada Kamis (17/10/2024), tetapi korban menolaknya.

Dia naik pitam dan melempari D dengan berbagai barang, Kamis (17/10/2024).

Sebelumnya, video rekaman penganiayaan D viral di media sosial.

Dalam video itu, korban terlihat dihantam dengan kursi, mengakibatkan luka di kepala.

Menindaklanjuti beredarnya video tersebut, Unit Reskrim Polsek Cakung segera mendatangi lokasi kejadian.

Polisi menyebut GSH menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku.


"Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya," jelas Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Amarah GSH meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan.

"Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban," tambah dia.

10. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/22/13503191/septia-eks-karyawan-jhon-lbf-divonis-hari-ini-begini-duduk-perkaranya>

Septia Eks Karyawan Jhon LBF Divonis Hari Ini, Begini Duduk Perkaranya



JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dijadwalkan membacakan putusan terhadap Septia Dwi Pertiwi, mantan karyawan PT Hive Five yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.

Berdasarkan informasi dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang hari ini, Rabu (22/1/2025) akan mengagendakan pembacaan putusan hakim.

Sidang akan berlangsung di ruang Ali Said PN Jakpus mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Agenda, putusan hakim," demikian dilansir dari SIPP PN Jakarta Pusat.

Duduk perkara kasus Septia

Kasus ini bermula dari unggahan Septia di media sosial pada Maret 2023. Dalam cuitannya di X (sebelumnya Twitter), ia menyoroti dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan di PT Hive Five oleh John LBF, termasuk pemotongan gaji karyawan.

"Septia dilaporkan sekitar bulan Maret 2023 seingat kami atas dugaan pencemaran nama baik. Septia mengunggah cuitan di Twitter atau sekarang X bahwa ada hak-hak yang dilanggar di perusahaan John LBF. Tulisannya murni soal hak ketenagakerjaan, tidak ada yang lain," ujar Kuasa hukum Septia dari tim advokasi, Ganda M Sihite.

John LBF sendiri sempat mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menelantarkan hak-hak pekerjanya. Namun, John LBF tetap mengajukan gugatan terhadap Septia pada Maret 2024 dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Septia mulai ditahan sejak Senin, 26 Agustus 2024. Septia dipanggil ke Polda Metro Jaya sebelum akhirnya dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Pada Senin, 26 Agustus 2024, Septia dipanggil Polda Metro Jaya dan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Langsung keluar surat perintah penahanan dan dibawa ke Rutan Pondok Bambu," kata Ganda.

Padahal, menurut Ganda, selama proses penyelidikan di Polda Metro Jaya, Septia selalu bersikap kooperatif.

Namun, upaya untuk menghindari penahanan tidak berhasil, karena jaksa tetap menahan Septia dengan tuntutan Pasal 36 Undang-Undang ITE.

Ibu Septia kaget anak ditahan

Sumartini, ibu kandung Septia, mengaku terkejut saat menerima kabar bahwa anaknya ditahan. Ia mendapat informasi tersebut dari tim pengacara yang mendampingi Septia.

"Saya kaget dapat telepon dari pengacaranya kalau Septia ditahan. Saya langsung lemas, katanya kan enggak bakal ditahan. Saya enggak bisa berkata-kata, sedih, nangis. Semoga saja Septia bisa bebas," ujar Sumartini dengan suara bergetar.

Sumartini datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bersama tim advokasi untuk menyerahkan surat penangguhan penahanan.

Sumartini tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kondisi anaknya yang harus mendekam di balik jeruji besi.

2. Pemberitaan Situs Berita Konde.co

No	Berita
----	--------

- <https://www.konde.co/2024/02/disekap-dan-tak-diberi-makan-15-februari-hari-prt-kenapa-nasib-mereka-masih-begini/>

Disekap dan Tak Diberi Makan: 15 Februari Hari PRT, Kenapa Nasib Mereka Masih Begini?



February 28, 2024 • pekerja rumah tangga, PRT, RUMAH TANGGA, suara pekerja, suarapekerja

Disekap dan Tak Diberi Makan: 15 Februari Hari PRT, Kenapa Nasib Mereka Masih Begini?

Tepat di Hari PRT Nasional pada 15 Februari 2024, perempuan PRT asal NTT, Isabela Pelu, mendapatkan kekerasan dari majikannya hingga ia memanjat tembok untuk menyelamatkan diri. Sudah 20 tahun kita peringati Hari PRT nasional, kenapa nasibnya masih begini?

👤 **Aqella Ana**

Isabela Pelu, adalah seorang **Pekerja Rumah Tangga (PRT)**, yang bekerja di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Beramai-ramai, Isabela ditolong warga setelah ia memanjat tembok untuk menyelamatkan diri dari kekerasan di rumah majikannya.



Hande @konde_co



Isabela Pelu, adalah seorang **Pekerja Rumah Tangga (PRT)**, yang bekerja di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Beramai-ramai, Isabela ditolong warga setelah Ia memanjat tembok untuk menyelamatkan diri dari kekerasan di rumah majikannya.

Sekujur tubuh perempuan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu memar keunguan. Dia dalam kondisi lapar. Sudah enam bulan Isabela disekap, dieksploitasi, dilarang komunikasi, dipukul, diintimidasi, dan tidak diberi upah.

Kejadian yang menimpa Isabela itu terjadi tepat pada tanggal 15 Februari 2024. Hari yang bertepatan dengan Hari PRT Nasional.

Senasib dengan Isabela, lima PRT di Jatinegara, Jakarta Timur, juga memanjat pagar berduri rumah majikan tempat mereka bekerja untuk menyelamatkan diri. Kejadian ini terjadi pada 12 Februari 2024. Mereka tak tahan dengan perlakuan buruk yang mereka alami. Dari kelima PRT, ada yang masih berusia anak-anak yaitu 15-17 tahun.

Selama bekerja, dokumen-dokumen mereka ditahan. Mereka tidak diberi makan dan tidak digaji. Kekerasan fisik dan psikis menimpa mereka. Hingga saat ini, kasus kelima PRT di Jakarta Timur itu tengah diinvestigasi oleh Polres Jakarta Timur.

Isabela dan kelima PRT itu hanya segelintir dari banyaknya PRT yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis. [Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga \(JALA PRT\)](#) setiap harinya, mendapatkan pengaduan dari kasus pelecehan dan kekerasan yang dialami PRT.

[JALA PRT](#) mengumpulkan data dari sepanjang 2021 hingga Februari 2024 tercatat 3.308 kasus kekerasan yang dialami oleh PRT. Rata-ratanya adalah kekerasan berupa psikis, fisik, ekonomi, hingga perdagangan manusia.

Dian Novita dari LBH Apik Jakarta mengatakan, kasus yang menimpa Isabela dan para PRT korban kekerasan lainnya ini, terjadi karena pemerintah tidak memiliki kehendak politik (*political will*) untuk menyusun UU untuk melindungi PRT. Yaitu dengan tidak segera disahkannya UU Perlindungan PRT yang kini mangkrak selama dua dekade.

“Yang katanya negara yang menganut sistem Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata masih belum *aware* terhadap nasib kepada teman-teman kita yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dan menganggap pekerja rumah tangga bukan pekerjaan yang dalam tanda kutip belum dianggap layak. Karena pemerintah sampai saat ini masih menggantung pembahasannya dan menganggap pekerja rumah tangga bukan bagian dari pekerja,” ujar Dian dalam konferensi pers Barisan Perempuan untuk UU PPRT, Minggu (25/2/2024).

Nasib PRT ini menambah deret panjang kasus kekerasan yang mereka alami. Sebelumnya, [Konde.co](#) pernah menurunkan laporan kisah kekerasan yang dialami PRT di 7 kota di Indonesia di tahun 2022. Salah satu PRT, Sunarti kelaparan, makanannya terbatas dan ia disiksa oleh majikan yang merasa lebih berkuasa.

PRT lain adalah Sutini. Ia tidur di rumah majikan dengan anjing. Walau kerja di rumah majikan yang punya restoran mie ayam, Sutini hanya dijatah makan sehari sekali.

Lain lagi dengan Suningsih, Pekerja Rumah Tangga di Bumiayu. Ia mendapatkan kekerasan, ia ditembak majikannya sampai lumpuh, dan menjadi cacat seumur hidup.

Ada juga pekerja rumah tangga yang didiskriminasi, tak boleh masuk ke apartemen majikan dengan menggunakan lift yang biasa dipakai penghuni apartemen, Ia hanya boleh masuk melalui lift barang. Deretan kasus ini tidak berhenti sampai kini.

Dua puluh tahun yang lalu, JALA PRT dan berbagai organisasi masyarakat sipil mengkaji dan memperjuangkan [Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga \(RUU PPRT\)](#) kepada DPR. RUU PPRT telah mengalami proses kajian, studi banding, proses dialog, revisi dan pembahasan, hingga disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 21 Maret 2023.

Pemerintah telah mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) pada Mei 2023. Dengan kata lain, tinggal satu langkah lagi DPR dan

pemerintah membahas bersama untuk disahkannya RUU PPRT. Akan tetapi, sudah satu tahun sejak menjadi RUU Inisiatif, Surpres, dan DIM belum ada tanda-tanda RUU akan dibahas dan disahkan menjadi UU.

Fakta pahit yang harus diterima adalah mandeknya dari proses RUU PPRT untuk tidak segera disahkan. DPR terus menunda, menunda, dan menunda mengenai RUU PPRT ini. Melihat sudah lebih dari 5 juta lebih PRT yang sebagian besar perempuan, warga miskin yang penopang perekonomian nasional sebagai warga yang terus ditinggalkan, dipinggirkan, dan seolah-olah dianggap wajar mengalami kekerasan serta perbudakan modern.

Satu bulan lagi tepatnya 21 Maret adalah momentum satu tahun disahkannya RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Sebagai tonggak dan menjadi harapan untuk adanya UU PPRT. Namun, hampir setahun perjalanan RUU PPRT tersendat. Tidak adanya kabar dan kabar pembaharuan dari pihak DPR.

Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika mengatakan, jika DPR terus menunda-nunda, maka DPR sama saja dengan membiarkan PRT dalam situasi diperbudak dan tidak mendapatkan kemerdekaan atas dirinya.

Menurutnya, masalahnya saat ini adalah bagaimana RUU PPRT ini segera mendapatkan lampu hijau dari pimpinan DPR, yaitu Puan Maharani untuk segera dibahas dalam rapat pimpinan DPR, kuncinya sekarang adalah adanya *ketok palu* membuka jalan bagi pembahasan RUU PPRT antara pemerintah dan DPR.

“Bahwa menunda satu hari (pengesahan) UU PPRT akan menambah 10 sampai 11 PRT yang menjadi korban kekerasan,” kata Mutiara Ika.

Kunci dari adanya perubahan, kata dia, adalah partisipasi sesama. Agar tidak menciptakan belenggu untuk para PRT adanya kontribusi dan partisipasi yang masif. Pun harus sadar bahwa isu ini adalah isu yang dekat dengan kita. Banyak PRT yang ditinggalkan dan dilupakan karena mereka tidak diakui sebagai pekerja.

Hal utama dari RUU PPRT adalah mengakui bahwa PRT sebagai pekerja. Kemudian diikuti dengan perlindungan payung hukum, pemberian upah, dan kontrak waktu. Dengan RUU PPRT ini akan meninjau sejauh mana negara menjamin keamanan rakyatnya dan sejauh mana negara membiarkan eksploitasi terhadap korban.

Dari bulan ini sampai Oktober 2024 pihaknya memantau dan sangat menuntut kepada DPR untuk segera dilanjutkan mengenai RUU PPRT. Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia terdapat 5 juta orang dan pemerintah harus segera mengambil tindakan terhadap masalah ini

“Meski Indonesia tengah disibukan oleh pemilu, tetapi parlemen pemerintahan harus tetap berjalan sebagai mestinya. Tidak ada alasan lain untuk memundur waktu disahkannya UU PPRT. Terlebih jika beralaskan sibuk dalam urusan mengurus penghitungan suara pemilu,” imbuhnya.

Dengan kata lain, jika RUU PPRT terus diabaikan, negara sama saja dengan mengabaikan kasus pelanggaran HAM.

Dalam catatan konferensi pers Barisan Perempuan untuk UU PPRT, mereka dengan tegas menyatakan dan mendesak agar pimpinan DPR, para Ketua Fraksi dan anggota DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT.

Mereka juga menuntut pemerintah segera melakukan tindakan tegas terhadap praktik-praktik perdagangan manusia yang dilakukan oleh para penyalur. Di samping, juga mengajak masyarakat untuk mendukung perlindungan PRT.

2. <https://www.konde.co/2024/02/prt-bekerja-di-luar-kota-disiksa-dan-tak-digaji-gimana-cara-melaporkannya/>

PRT 'Kabur' dari Rumah Majikan Karena Disiksa, Bagaimana Cara Melaporkannya?



Tanya:

Halo Klinik Hukum bagi Perempuan, saya Asmanah dari Bandung. Saya ingin bertanya mengenai hak-hak pembantu rumah tangga. Apakah ada undang-undangnya? Saudara saya bekerja di Jakarta sebagai PRT, dua hari lalu kabur dari rumah majikan dan pulang ke Bandung karena sering disiksa fisik sama majikan sampai luka-luka dan masih ada bekas-bekas lukanya. Selain itu, gajinya tidak dibayarkan selama 4 bulan. Saat kabur dari rumah majikan, saudara saya itu dibantu oleh ibu tetangga, bapak penjual sayur di kompleks tersebut dan pak RT, termasuk dibayarin ongkos pulang ke Bandung. Pak RT mau bantu laporin polisi, tapi saudara saya tidak mau karena takut dan memutuskan untuk pulang ke Bandung. Setelah dikuatkan keluarga termasuk saya, saudara saya tersebut mau melaporkan kasusnya. Apakah kami melaporkan kasusnya di Bandung atau Jakarta? Terus adakah undang-undang khusus PRT yang bisa digunakan sebagai dasar laporan. Terimakasih banyak.

Jawab:

Terimakasih sudah menghubungi [Klinik Hukum bagi Perempuan](#). Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa telah terjadi perubahan istilah dari Pembantu Rumah Tangga menjadi "Pekerja Rumah Tangga". Pekerja Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PRT. Adapun perubahan istilah ini mengacu pada pengertian dari PRT, yaitu orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Perubahan istilah ini penting karena berkaitan dengan hak-hak bekerja yang harus dilindungi oleh negara.

Selanjutnya, mengenai undang-undang khusus PRT hingga saat ini belum ada peraturan khusus. Yaitu yang spesifik mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) secara khusus. Namun, usulan atas [Rancangan Undang-Undang \(RUU\) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga](#) sudah dibahas sangat lama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan belum kunjung disahkan. Sehingga saat ini, persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak PRT sebagai pekerja, belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas.

Akan tetapi, apabila ada pelanggaran atas hak-hak PRT seperti yang Ibu Asmanah uraikan, penyelesaian hukumnya dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi PRT. Seperti, [Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#) (UU PKDRT).

Di dalam UU PKDRT diatur mengenai ketentuan pidana bagi orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan yang dimaksud dengan pengertian dari lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU PKDRT adalah suami, isteri, dan anak.

Selain itu, UU PKDRT juga mencakup orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a. Yaitu, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Juga termasuk, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf c UU PKDRT, maka PRT termasuk dalam lingkup rumah tangga. Yaitu orang yang bekerja (melakukan pekerjaan kerumahtanggaan) dan menetap dalam rumah tangga sehingga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama ia bekerja). Namun, apabila tidak menetap pun (bekerja setiap hari pulang-pergi), dalam pandangan kami tetap dapat dikategorikan kepada lingkup anggota keluarga.

Dengan demikian, kekerasan fisik yang dialami oleh saudara dari Ibu Asmanah merupakan bagian dari KDRT yang dilakukan oleh majikan perempuan kepada PRT. KDRT yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 5 UU PKDRT, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Oleh karenanya, korban dari KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Di mana dalam hal ini perempuan (termasuk PRT perempuan) yang lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Disebutkan dalam Pasal 10 UU PKDRT bahwa, korban KDRT memiliki hak sebagai korban. Diantaranya mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Korban KDRT juga mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Dalam proses penyelesaian masalah, korban KDRT juga mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Adapun sanksi hukum terhadap perbuatan KDRT diatur dalam Bab VIII. Yaitu tentang Ketentuan Pidana dijelaskan secara rinci dalam Pasal 44-53 UU PKDRT, secara ringkasnya sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Pelaku yang melakukan kekerasan fisik apabila menyebabkan korban terhalang aktivitasnya. Maka, pelaku dapat dipenjara selama 4 tahun atau denda Rp 5 juta.

Sementara, pelaku yang melakukan kekerasan fisik apabila menyebabkan korban mengalami luka berat dan jatuh sakit, pelaku bisa dipidana penjara hingga 10 tahun atau denda Rp 30 juta.

Sanksi yang paling berat, pelaku yang melakukan kekerasan fisik apabila menyebabkan korban meninggal dunia, maka hukuman pelaku bisa berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda Rp 45 juta.

2. Kekerasan psikis

Pelaku yang melakukan kekerasan psikis dapat terancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta. Sedangkan, pelaku yang melakukan kekerasan psikis namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan aktivitas sehari-hari bisa diancam pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda Rp 3 juta.

3. Kekerasan seksual

Pelaku KDRT yang melakukan kekerasan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta. Sementara, pelaku yang memaksa orang dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 300 juta.

Untuk ancaman terberatnya, akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sendiri Rp25 juta dan paling banyak Rp500 juta.

4. Penelantaran

Pelaku yang menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, mendapatkan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.

Keempat jenis KDRT ini, tak hanya sering dihadapi oleh istri dan anak-anak. Namun, juga sering dihadapi oleh PRT yang berada dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini, jenis KDRT yang dialami oleh saudara dari Ibu Asmanah adalah kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran (tidak membayar gaji yang menjadi hak dari saudara Ibu Asmanah).

Terkait dengan pengabaian pembayaran gaji bisa juga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu menuntut atas dasar penggelapan. Mengenai penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain. Baik itu sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku. Tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Tidak membayarkan gaji dapat diinterpretasikan menguasai uang (gaji). Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain (milik/hak dari saudara ibu Asmanah).

Selanjutnya, mengenai cara/proses penyelesaian hukumnya, pelaporan dilakukan ke kantor polisi di wilayah atau daerah hukum tempat terjadinya tindak pidana. Dalam kasus saudara Ibu Asmanah, karena peristiwa tindak pidana terjadi di Jakarta, maka pelaporan dilakukan ke Kepolisian di Jakarta di wilayah hukum tempat terjadinya tindak pidana.

Hal itu juga berhubungan dengan kewenangan relatif Pengadilan Negeri pada saat proses mengadili terdakwa pelaku KDRT tersebut. Dan mengingat saksi-saksi (ibu tetangga, bapak penjual sayur di kompleks tersebut dan pak RT) yang tinggal disekitar tempat kejadian perkara.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum

terdiri atas: (1) Mabes Polri (Markas Besar Polisi Republik Indonesia) untuk NKRI; (2) Polda (Kepolisian Daerah) untuk Provinsi; Polres (3) (Kepolisian Resor) untuk kabupaten/kota, dan (4) Polsek (Kepolisian Sektor) untuk kecamatan.

Jika sekiranya tindak pidana terjadi lingkup kecamatan, maka saudara Ibu Asmanah bisa melaporkannya ke Polsek Kecamatan. Namun tidak ada larangan untuk membuat laporan di wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti melapor ke Polres, Polda, atau pun Mabes Polri.

Saran kami, sebelum membuat laporan polisi ke Jakarta, bisa mencari bantuan pendampingan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdekat yang ada di Bandung. Pastikan juga mereka memiliki perspektif hak-hak perempuan (HAP) yang juga memahami isu/persoalan-persoalan hak PRT. Dengan adanya pendampingan hukum, akan memudahkan proses pencarian keadilan bagi saudara dari Ibu Asmanah.

Demikian jawaban dari kami. Semoga dapat membantu proses hukum atas upaya saudara dari ibu Asmanah di dalam mencari keadilan.

3. <https://www.konde.co/2024/04/ketua-kpu-diduga-lakukan-tindakan-asusila-merayu-korban-berbasis-relasi-kuasa/>

Ketua KPU Diduga Lakukan Tindakan Asusila, Merayu Korban Berbasis Relasi Kuasa



April 25, 2024 • [Kabar-kabar](#) • [Berita](#) • [KPU](#) • [Pemilu 2024](#) • [Perempuan](#) • [dan](#) • [Pemilu](#) • [Negeri](#) • [Korban](#)

Ketua KPU Diduga Lakukan Tindakan Asusila, Merayu Korban Berbasis Relasi Kuasa

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari diduga melakukan tindakan asusila. Hasyim memberikan janji-janji dan memanipulasi informasi dengan cara merayu korban. Semua ini dilakukan karena berbasis relasi kuasa.

Anita Chevy

Seorang perempuan, yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melaporkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari ke [Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu \(DKPP\)](#) Kamis (18/4/24).

Hasyim Asyari dilaporkan karena diduga melakukan tindakan asusila berbasis relasi kuasa.

LATEST NEWS

- [Giri Math Benak Lelucan atau Bukti Kecerdasan Finansial Perempuan](#)
- ['Mendak Tunjung' Menggugat Penaklukan dan Sistem yang Merendahkan Perempuan](#)
- [Kisah PPL Maliboro: Digusur Dua Kali, Dimpulsi 'Nabi Ketas', Lepak, Malah Septi](#)

POPULAR

- [Ayo Kabar KPU TPKS! Aktifitas Perempuan Desak Pemerintah Buka Daftar Inventarisasi Masalah](#)
- [Ways of Smugglers Help Indonesian Migrant Workers Return Home](#)
- [Survei KPAL: Kekerasan Anak Karena Bebas Taw yang Berat Di Masa Pandemi](#)

READ MORE ARTICLES

Seorang perempuan, yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melaporkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari ke [Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu \(DKPP\)](#) Kamis (18/4/24).

Hasyim Asyari dilaporkan karena diduga melakukan tindakan asusila berbasis relasi kuasa.

Laporan ke DKPP dilakukan oleh kuasa hukum pelapor dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan [LBH APIK Jakarta](#). Tim kuasa hukum pelapor mendatangi kantor DKPP Kamis siang dan menggelar konferensi pers setelah pelaporan.

Kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik integritas dan profesionalitas.

“Pelanggaran etik integritas dan profesionalitas ini diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal dengan seorang PPLN di luar negeri,” katanya.

Maria Dianita dari LKBH FHUI menjelaskan kasus ini berawal pada Agustus 2023. Saat itu Ketua KPU melakukan kunjungan dinas dan bertemu pertama kali dengan korban. Setelah itu Ketua KPU mendekati, merayu bahkan melakukan perbuatan asusila terhadap korban.

Tindakan Ketua KPU tersebut diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan memakai berbagai fasilitas kedinasan. Bahkan Hasyim Asy'ari selalu mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan. Ketua KPU juga memberikan janji-janji dan memanipulasi informasi untuk merayu korban agar memenuhi nafsu pribadinya.

“Selain itu catatan dari kami adalah adanya relasi kuasa. Pola perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang karena tidak hanya terjadi kepada pengadu (pelapor) tapi juga ada putusan-putusan sebelumnya,” kata Maria Dianita dari LKBH FHUI.

Aristo menambahkan, pelanggaran kode etik serupa pernah dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni Moein, Ketua Umum Partai Republik Satu.

“Jadi kalau masih ingat sebelumnya, perbuatan serupa (dilakukan) Ketua KPU dengan Hasnaeni. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Kalau Hasnaeni itu adalah ketua umum partai (jadi) punya kepentingan, klien kami seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya karena ini kan bosnya, Ketua KPU,” jelasnya.

Pada kasus pelanggaran asusila terhadap Hasnaeni tersebut DKPP telah mengeluarkan [putusan No. 35-PKE-DKPP/II/2023](#) dan [No. 39-PKE-DKPP/II/2023 pada 3 April 2023](#). Dalam putusannya DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari.

Korban Akhirnya Mengundurkan Diri Sebagai PPLN

Tindakan Hasyim Asyari yang secara aktif dan terus-menerus mendekati, merayu dan melakukan perbuatan asusila tersebut membuat korban merasa dirugikan. Meski korban sudah menyampaikan keberatan, tapi terlapor tak menghiraukannya. Hingga akhirnya korban mengundurkan diri sebagai PPLN sebelum pemilu Februari 2024 lalu.

Maria menjelaskan hingga saat ini korban masih memiliki trauma dengan laki-laki. Sikap ini terlihat ketika korban melihat laki-laki yang belum dikenal.

“Kami satu tim dari LKBH itukan memang banyak laki-lakinya, jadi korban ini kaget ketika beberapa laki-laki masuk ke dalam ruangan. Jadi trauma itu masih terlihat,” ujarnya.

Sementara itu laporan ke DKPP secara formil sudah memenuhi syarat tinggal menunggu pemeriksaan aspek materialnya untuk bisa lanjut ke persidangan.

“Secara formil memenuhi syarat, makanya kita diberikan tanda terima. Tapi habis ini masih dicek dulu ke soal materialnya. Ya mudah-mudahan bisa lolos ke materialnya dan akan dijadwalkan sidang,” jelas Aristo.

Ia menambahkan pihaknya berharap DKPP menjatuhkan sanksi etik maksimal berupa pemberhentian tetap Hasyim Asyari dari ketua sekaligus anggota KPU. Ini lantaran sebelumnya Hasyim sudah pernah mendapat sanksi peringatan keras terakhir.

“Di sini harus dilihat ini adalah tipologi perbuatan yang sama dengan yang dilakukan terhadap Hasnaeni. Artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi peringatan keras terakhir. Jadi kami berharap sanksi yang terberat, yaitu diberhentikan,” kata Aristo.

Ia menegaskan tidak ada kepentingan politik praktis dari laporan yang dibuat pelapor selain kepentingan korban.

Aktivis Serukan Ekosistem Penyelenggara Pemilu yang Adil Gender

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati dalam diskusi “Mewujudkan Ekosistem Penyelenggara Pemilu yang Adil Gender”, Jumat (19/4/24) mengaku terkejut atas laporan tersebut.

Pasalnya laporan yang dilakukan petugas PPLN tersebut bukan kasus yang pertama. Apalagi pada kasus sebelumnya dengan Hasnaeni, Ketua KPU mendapat sanksi dari DKPP berupa peringatan keras. Artinya tidak ada efek jera karena terjadi pengulangan perbuatan yang hampir sama.

Mike mengatakan KPI maupun Kalyanamitra mendukung upaya pelaporan yang dilakukan kuasa hukum korban dan tuntutan yang diajukan. Menurutnya sudah sepatutnya DKPP memberhentikan Ketua KPU yang sudah melakukan pelanggaran etika secara berulang.

“Saya turut mendukung supaya putusan yang diminta di dalam pelaporan itu betul-betul dapat dikabulkan oleh DKPP. Bahwa sebaik-baiknya pejabat penyelenggara pemilu yang telah melakukan pelanggaran etika seberat ini harusnya sudah segera diberhentikan,” kata Mike.

KPI juga menyoroti belum terimplementasinya aturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam regulasi pemilu. Hal ini menjadi catatan penting untuk proses seleksi penyelenggara pemilu ke depan. Agar sejak proses awal di tahap seleksi kriteria tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan jadi penilaian yang penting.

Jadi kriteria penilaian yang dipakai untuk menyeleksi pejabat penyelenggara pemilu bukan hanya terkait dengan pengetahuan dan pengalaman teknis. Melainkan seharusnya juga mencakup kapasitas moral dan etik yang kuat dan dipegang teguh selama menjalankan tanggung jawabnya.

“Jadi ketika kita bicara soal nilai-nilai pejabat penyelenggara pemilu, itu bukan hanya nilai-nilai yang berkaitan dengan teknis kerja mereka. Atau bicara soal kemampuan pengetahuan mereka atau pengalaman mereka saja. Tetapi bagaimana secara moralitas atau secara etika kita pastikan mereka bisa kuat ketika nanti mereka menduduki jabatannya,” ujar Mike.

Ia menambahkan kasus kekerasan berbasis gender semacam ini tidak hanya terjadi di pusat tapi juga di KPU daerah. Seperti yang terjadi pada pejabat KPU di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ia dilaporkan melakukan kekerasan terhadap perempuan berupa memberikan iming-iming, merayu, melakukan intimidasi dan menelantarkan.

Selain menguatkan mekanisme seleksi terhadap pejabat atau komisioner penyelenggara pemilu, Mike melihat yang tak kalah penting adalah panitia seleksinya (pansel). Pansel harus punya rekam jejak dan wawasan atau pengetahuan yang mumpuni. Jadi dia bisa menilai seorang calon bukan hanya dari aspek profesionalitas melainkan juga etika dan moralitas.

Ia menyayangkan panel masih didominasi laki-laki. Bahkan dalam proses seleksi tak jarang panel mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang mendiskriminasi calon perempuan. Pelabelan terhadap calon perempuan akan membuat perempuan kehilangan kesempatan untuk duduk sebagai komisioner atau penyelenggara pemilu.

Selain itu belum ada aturan yang bisa jadi rujukan agar persoalan kekerasan berbasis gender bisa ditangani sebagai bagian dari pelanggaran pemilu. Menurut Mike ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama ke depan. Agar kejadian-kejadian seperti yang dilaporkan sekarang tidak terjadi lagi.

Senada dengan Mike, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah berpendapat untuk membangun ekosistem penyelenggara pemilu yang nirkekerasan harus dimulai dari proses rekrutmen. Komnas Perempuan sendiri sudah menyampaikan masukan agar poin terkait kekerasan berbasis gender masuk dalam kriteria seleksi. Namun sayangnya masukan ini ternyata tidak menjadi pertimbangan.

“Jadi dalam proses rekrutmen siapapun yang direkrut harus bersih dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Baik itu fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Jadi dia harus *clean and clear*,” tegas Aminah.

Dari proses rekrutmen yang menghasilkan penyelenggara pemilu yang *clean and clear*, selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu, penyelenggara harus membangun iklim kerja nirkekerasan. Termasuk juga membuat kebijakan berperspektif perempuan dan HAM. Seperti kebijakan afirmasi 30 persen dan rekrutmen pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah HAM.

Penyelenggara pemilu juga harus menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan TPKS di internal komponen pemilu baik di DKPP, Bawaslu maupun KPU. Menurut Aminah penting juga membangun pencegahan agar perempuan-perempuan yang bekerja di dalam sistem penyelenggaraan pemilu dapat terlindungi.

Aminah menjelaskan seluruh proses ini berkontribusi terhadap integritas penyelenggara pemilu sekaligus kualitas demokrasi Indonesia.

Karena itu Komnas Perempuan mengapresiasi langkah LKBH FHUI dan LBH APIK Jakarta untuk melakukan pelaporan. Komnas Perempuan juga siap mengawal kasus tersebut bersama elemen masyarakat sipil lainnya agar tidak terjadi impunitas.

Daftar Pelanggaran Etik yang Dilakukan Ketua KPU

Selain dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan petugas PPLN tersebut, Ketua KPU tercatat telah melakukan sejumlah pelanggaran etik. Mulai dari bertemu peserta pemilu, salah hitung kuota 30% perempuan, menerima pencalonan Gibran Rakabuming hingga rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara.

Bertemu peserta pemilu

Hasyim terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta ke Yogyakarta pada 18 Agustus 2022 bersama Hasnaeni Moeis. Tiket perjalanan dibiayai Hasnaeni dan selama di Yogyakarta mereka melakukan ziarah ke sejumlah tempat.

Padahal, pada 18-20 Agustus 2022, Hasyim punya agenda resmi sebagai Ketua KPU. Ia dijadwalkan menghadiri penandatanganan MoU dengan tujuh perguruan tinggi di Yogyakarta.

DKPP menyatakan Ketua KPU terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir. Sanksi tersebut dibacakan

dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Rabu (3/4/2023).

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Heddy Lugito dikutip dari website DKPP.

DKPP menilai pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pertemuan itu dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan Hasyim selaku Ketua KPU dengan kapasitas dan jabatan yang melekat.

Selain itu, Hasyim terbukti memiliki kedekatan pribadi dengan Hasnaeni. Keduanya berkomunikasi secara intensif melalui WhatsApp dengan berbagi kabar di luar kepentingan kepemiluan.

DKPP menilai tindakan Hasyim selaku penyelenggara Pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu.

Sementara itu, Hasyim tidak terbukti melakukan tindak pelecehan seksual terhadap Hasnaeni. Ini lantaran tidak ada alat bukti materiil dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait aduan pelecehan seksual.

Salah hitung kuota 30 persen perempuan calon anggota DPR/DPD

DKPP menyatakan Hasyim melanggar kode etik pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU 10 Tahun 2023. Pasal itu membahas pembulatan ke bawah dari 30 persen pencalonan perempuan dalam pemilu DPR/DPD. Sebelumnya, melalui putusan Mahkamah Agung, ketentuan kuota perempuan dinilai melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

DKPP menilai Hasyim seharusnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang kepemiluan. Sikap KPU ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak bagi peserta pemilu. Hasyim dijatuhi sanksi peringatan keras pada Rabu, 10 Oktober 2023.

Terima pencalonan Gibran Rakabuming

Hasyim dan enam anggota KPU lainnya diadukan ke DKPP karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 25 Oktober 2023. Mereka diadukan lantaran menerima pendaftaran sebelum merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah putusan MK.

DKPP menilai Hasyim terbukti tak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Hasyim juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara

Pengadu dalam kasus ini adalah Linda Hepy Kharisda Gea, calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028.

Pengadu melaporkan Hasyim ke DKPP karena mengganti Linda secara mendadak, sehingga gagal dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028. Sebelumnya, nama Linda sudah tercantum dalam pengumuman calon anggota KPU terpilih kabupaten dan kota yang dikeluarkan KPU.

DKPP menyatakan Hasyim terbukti melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 jo Pasal 6 Ayat 2 huruf c, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan i, Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. <https://www.konde.co/2024/07/ketua-kpu-hasyim-asyari-dipecat-terbukti-paksa-korban-lakukan-hubungan-seksual/>

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat: Terbukti Paksa Korban Lakukan Hubungan Seksual



Paska dibacakannya surat pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 3 Juli 2024, perempuan korban, CA menyampaikan apresiasinya kepada DKPP.

“Bagi saya, proses hingga pengaduan kasus ini bisa saya ajukan bukanlah hal yang mudah,” sebut CA dalam rilis pernyataan sikapnya, Rabu (3/7/2024).

Dalam pernyataan nya yang diterima **Konde.co**, ia juga mengapresiasi LKBH UI sebagai kuasa hukum dan pendamping yang baginya sangat membantu di seluruh proses persidangan.

“Butuh waktu dan kejernihan pikiran hingga saya sampai pada keyakinan bahwa saya adalah korban. Butuh kekuatan hati dan kesabaran untuk menengok kembali dan mengaitkan berbagai hal yang saya alami dan menyusunnya sebagai kepingan yang utuh. Pada akhirnya, butuh keberanian untuk menyampaikan pengaduan ke DKPP sebagai lembaga yang bertugas menjaga marwah penyelenggara pemilu.”

Sebelumnya, tindakan Hasyim Asyari yang secara aktif dan terus-menerus mendekati, merayu dan melakukan perbuatan asusila, membuat CA merasa dirugikan. Meski ia sudah menyampaikan keberatan, tapi Hasyim kala itu tak menghiraukannya. Hingga akhirnya korban mengundurkan diri sebagai sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebelum pemilu, Februari 2024 lalu.

CA menulis, “Saya akan menyesal jika saya tidak mengambil langkah apa pun dan terus teringat akan rasa tidak berdaya yang saya alami. Namun, *alhamdulillah*, berkat dukungan dari berbagai pihak, saya dapat bertahan dan terus memperjuangkan keadilan.”

Menurutnya, putusan DKPP mencerminkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak korban dan menegakkan integritas dalam proses kepemiluan.

“Putusan ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekalipun pihak tersebut menduduki jabatan tinggi,” katanya.

Terakhir, ia berharap hal yang dilakukannya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat sipil seperti dirinya yang menjadi korban—apa pun kasusnya—untuk berani bersuara dan menuntut haknya.

“Percayalah bahwa kita tidak akan sendirian,” CA berkata. “Jika kita yakin dengan apa yang kita lakukan dalam memperjuangkan keadilan, niscaya akan banyak pihak yang mendukung kita.”

Hasyim Asy’ari resmi dipecat dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemecatan itu terkait aduan tindak asusila yang dilayangkan oleh CA, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Putusan pemecatan Hasyim dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dalam putusan tersebut, DKPP mengabulkan pengaduan CA sebagai pengadu sekaligus korban untuk seluruhnya. Heddy Lukito juga membacakan putusan, “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan.”

Selain itu, DKPP dalam putusannya juga meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari setelah dibacakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum pun diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Tindakan Asusila Berbasis Relasi Kuasa

Sebelumnya, Hasyim Asy’ari dilaporkan atas dugaan tindakan asusila berbasis relasi kuasa. Laporan ke DKPP dilakukan oleh kuasa hukum pelapor dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH APIK Jakarta. Tim kuasa hukum pelapor mendatangi kantor DKPP dan menggelar konferensi pers setelah pelaporan.

Kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik integritas dan profesionalitas.

“Pelanggaran etik integritas dan profesionalitas ini diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal dengan seorang PPLN di luar negeri,” katanya.

Maria Dianita dari LKBH FHUI menjelaskan, kasus ini berawal pada Agustus 2023. Saat itu Ketua KPU melakukan kunjungan dinas dan bertemu pertama kali dengan korban. Setelah itu Ketua KPU mendekati, merayu, bahkan melakukan perbuatan asusila terhadap korban.

Tindakan Ketua KPU tersebut diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan memakai berbagai fasilitas kedinasan. Bahkan Hasyim Asy’ari selalu mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan. Ketua KPU tersebut juga memberikan janji-janji dan memanipulasi informasi untuk merayu korban agar memenuhi nafsu pribadinya.

“Selain itu catatan dari kami adalah adanya relasi kuasa. Pola perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang karena tidak hanya terjadi kepada pengadu (pelapor). Tapi juga ada putusan-putusan sebelumnya,” kata Maria.

Aristo menambahkan, pelanggaran kode etik serupa pernah dilakukan Hasyim terhadap Hasnaeni Moein, Ketua Umum Partai Republik Satu.

“Jadi kalau masih ingat sebelumnya, perbuatan serupa (dilakukan) Ketua KPU dengan Hasnaeni. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Kalau Hasnaeni itu adalah ketua umum partai (jadi) punya kepentingan. Klien kami seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya karena ini kan bosnya, Ketua KPU,” jelasnya.

Pada kasus pelanggaran asusila terhadap Hasnaeni tersebut DKPP telah mengeluarkan putusan No. 35-PKE-DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023 pada 3 April 2023. Dalam putusannya DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari.

Kemudian pada 3 Juli 2024, DKPP mengeluarkan putusan No. 90-PKE-DKPP/V/2024. Dalam putusan ini, DKPP mengabulkan keseluruhan pengaduan Pengadu, serta memecat Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo diminta melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu.

Pelanggaran Kode Etik

Menurut Heddy, Hasyim Asy'ari sebagai teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam pokok pengaduan disebutkan, Hasyim Asy'ari selaku teradu, “Secara terstruktur dan sistematis melalui jabatan dan kewenangannya telah melakukan berbagai tindakan dan perbuatan yang tidak menghargai, merendahkan, dan mencederai martabat serta kehormatan perempuan.”

Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan gender. Khususnya dalam penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen utama demokrasi.

Selain itu, Hasyim Asy'ari dalam kapasitas jabatan dan kewenangannya juga tidak menunjukkan penghargaan, komitmen, dan keberpihakan pada isu keterwakilan perempuan politik. Hal itu terbukti melalui pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD melalui formula pembulatan ke bawah dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023. Ini kemudian dibatalkan oleh Putusan MA No.24 P/HUM/2023.

Akibat pengaturan ini, Hasyim sebagai Ketua KPU mendapatkan sanksi peringatan keras dari DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini terumuskan dalam Putusan DKPP No. No.110-PKE-DKPP/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Perkara tersebut juga dinyatakan sebagai pelanggaran administratif pemilu melalui Putusan Bawaslu No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

Hasyim juga menggunakan wewenangnya sebagai Ketua KPU untuk menghapus ketentuan larangan pernikahan siri dan tinggal bersama di luar hubungan pernikahan. Serta menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang juga Ketua Umum Partai

Politik. Juga tentang pembuatan kebijakan keterwakilan perempuan yang menyimpangi UU Pemilu.

“Menunjukkan secara terang benderang adanya upaya terstruktur dan sistematis dari Teradu untuk memenuhi kepentingan dan syahwat pribadinya dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang ada padanya sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU,” demikian bunyi pokok pengaduan pengadu dalam Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Pola perilaku penyalahgunaan wewenang yang berulang kali dilakukan Hasyim Asy'ari pun disebut tidak memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

“... Merupakan perbuatan yang melanggar profesionalitas Penyelenggara Pemilu atas prinsip profesional, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f jo. Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” sebut Hedy Lugito dalam pembacaan putusan.

5. <https://www.konde.co/2025/02/pekerja-magang-di-kedubes-alami-pelecehan-seksual-lapor-polisi-kasusnya-malah-dihentikan/>

Pekerja Magang di Kedubes Alami Pelecehan Seksual, Laporan Polisi Kasusnya Malah



Seorang perempuan pekerja magang, sebut saja namanya Mitra, mengalami serangkaian pelecehan seksual fisik oleh terduga pelaku, yang merupakan atasannya.

Pelecehan seksual terjadi saat Mitra magang kerja di sebuah kantor kedutaan besar yang berada di Indonesia. Mitra adalah salah satu staf magang yang bekerja di sebuah perusahaan yang berada di bawah kedutaan besar tersebut.

Mitra mengalami serangkaian peristiwa pelecehan seksual sepanjang Maret 2019. Kejadian pertama terjadi pada 12 Maret 2019, saat itu Mitra baru saja keluar dari toilet, tiba-tiba terduga pelaku menghampirinya dan menyentuh bagian payudaranya. Mitra kaget, ia sangat syok hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Mitra lalu masuk kembali ke bilik toilet perempuan dan menangis di sana.

Kejadian kedua terjadi sekitar 3 hari kemudian, yaitu 15 Maret 2019. Siang ketika istirahat makan sekitar jam 12, Mitra makan siang lebih awal. Saat itu terduga pelaku datang menghampiri Mitra lalu menarik rok Mitra ke bawah hingga ke bagian lutut. Mitra lalu menghardik terduga pelaku.

Namun terduga pelaku malah mengelus kepala dan rambut mitra sambil berkata, “Kamu manis.”

Setelah kejadian itu, Mitra cepat keluar dari *pantry*. Ia lantas menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada rekan kerjanya.

Keesokan harinya terduga pelaku kembali melakukan pelecehan seksual secara fisik terhadap Mitra. Saat itu mitra berada di ruang dekat mesin fotokopi. Ia sedang membereskan kertas-kertas lalu ada kertas yang terjatuh.

Tiba-tiba dari belakang terduga pelaku menghampiri Mitra sambil berbisik dekat sekali ke wajah Mitra, “Belahan rokmu terlalu tinggi.” Sembari menyentuh bagian paha Mitra.

Sesudah kejadian tersebut, Mitra butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian dan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Mengingat posisinya saat itu sebagai pekerja magang, sementara terduga pelaku merupakan atasan kerjanya.

Setelah punya keberanian, Mitra melaporkan kejadian yang dialaminya kepada direktur dan HRD (*Human Resources Development*) pada Januari 2021. Laporan itu ditindaklanjuti oleh manajemen.

Pada 3 Februari 2021 Mitra diundang rapat dengan direktur bisnis, HRD dan direktur umum untuk membahas penanganan kasus terkait penyelesaian di internal lembaga mereka.

Kemudian pada 5 Februari 2021, HRD mengirimkan surat sanksi kepada terduga pelaku. Surat itu berisi penjelasan terkait fakta-fakta keterangan Mitra dan pengakuan terduga pelaku bahwa dirinya telah melakukan serangan seksual.

Terduga pelaku kemudian mendapat sanksi berupa skorsing selama 5 hari.

Mitra merasa sanksi tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Apalagi lembaga tempatnya bekerja memiliki Standar Operasional dan Prosedural (SOP) terkait nol diskriminasi. Mitra kemudian berkonsultasi dengan beberapa pihak, dan akhirnya memutuskan untuk membuat laporan ke polisi.

Pada 23 Agustus 2021, Mitra dengan didampingi pengacaranya melapor ke Polda Metro Jaya. Pasal yang digunakan adalah pasal 294 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana percabulan terhadap perempuan dewasa yang berada di bawah pengawasan seseorang.

Namun penanganan kasusnya berlarut-larut, hingga akhirnya Mitra mencabut surat kuasa pengacaranya. Ia lalu didampingi oleh LBH APIK Jakarta sejak April 2023. Penyidik menginformasikan ke LBH APIK Jakarta tentang hambatan yang mereka hadapi terkait tempat kejadian yang berada di kedutaan besar.

Pada 10 Oktober 2023, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Dalam surat tersebut, penyidik menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang. Mereka adalah pelapor/Mitra, *saksi de auditu* yakni rekan kerja Mitra yang mengetahui kejadian yang dialami Mitra dari cerita Mitra. Selain itu ada juga dokter visum, psikolog dari unit UPTD PPA, ahli pidana dan juga saksi telapor.

Awal November 2023, LBH APIK Jakarta kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Koordinasi ini dibutuhkan karena lokasi kejadian berada di bawah wewenang kedutaan, sehingga perlu melibatkan Kemlu terkait penanganan kasus ini. Hasilnya Kemen PPPA dan Kemlu mengeluarkan surat rekomendasi yang dikirimkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Metro Jaya.

Salah satu rekomendasi tersebut adalah agar penyidik melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam bentuk replika. Namun rekomendasi ini tidak dijalankan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Justru kemudian pada 22 November 2023, Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik). Penyidik beralasan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara tersebut.

“Ini menjadi pertanyaan besar kami ketika kasus tersebut dianggap bukan merupakan peristiwa pidana. Jadi kalau bukan peristiwa pidana, lalu peristiwa apa? Itu yang sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban,” kata Tuani Sondang, pengacara LBH APIK Jakarta saat konferensi pers, Rabu (22/1/25).

Keluarnya SP2 Lidik berakibat pada dihentikannya pemberian perlindungan kepada mitra oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini sangat disayangkan oleh pendamping korban.

Sebelumnya LBH APIK Jakarta mengajukan permohonan perlindungan bagi korban ke LPSK dan dikabulkan.

“Sangat disayangkan ketika kasusnya di-SP2 Lidik, perlindungan dari LPSK juga berhenti,” tambah Tuani.

Korban dan LBH APIK Jakarta kemudian mendorong untuk dilakukan gelar perkara khusus agar bisa membuka kembali proses penyelidikan.

Setelah proses yang cukup lama akhirnya pada 14 Januari 2025 dilakukan gelar perkara khusus. Namun Tuani Sondang mengaku, hingga Rabu (22/1/25) pihaknya belum mendapat informasi terkait hasil gelar perkara tersebut.

Penyidik Tidak Punya Perspektif Korban

LBH APIK Jakarta punya sejumlah catatan terkait penanganan kasus dan gelar perkara khusus yang menunjukkan tidak adanya perspektif korban di kalangan penyidik dalam menangani perempuan korban kekerasan.

Tuani menjelaskan proses penyelidikan tidak dilakukan secara optimal oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ditunjukkan oleh sikap penyidik yang tidak mempertimbangkan asas nasional aktif yaitu terlapor sebagai warga negara Indonesia (WNI) dapat dijerat dengan hukum Indonesia berdasarkan pasal 5 KUHP.

“Karena memang asas yang digunakan bukan asas nasional aktif. Mereka (penyidik) menghadirkan ahli yang menyatakan bahwa prosesnya tidak menggunakan hukum Indonesia,” kata Tuani.

Selain itu menurut Tuani Sondang, penyidik tidak mempertimbangkan sejumlah alat bukti yang sudah diberikan, seperti saksi yang mendengar cerita korban (testimonium de auditu) dan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan UPTD PPA, termasuk

bukti petunjuk lainnya seperti bukti *chat*, surat pernyataan dari korban lain, dan sanksi dari tempat kerja.

Bukti elektronik berupa chat/percakapan via pesan singkat tersebut antara lain berisi ajakan terduga pelaku kepada korban untuk pulang bersama. Percakapan tersebut berlangsung sebelum pelecehan tersebut terjadi.

Tuani Sondang menambahkan, terdapat beberapa korban lain yang juga mengalami kekerasan seksual oleh terduga pelaku. Namun ada korban yang belum siap memberikan keterangan dan hanya menyampaikan kalau dirinya juga menjadi korban. Tetapi ada satu korban yang sudah membuat surat pernyataan bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual dari terduga pelaku. Surat pernyataan tersebut sudah diserahkan kepada penyidik.

“Jadi ada korban lain dan dia membuat surat pernyataan. Bukti-bukti itu sudah kami serahkan pada saat proses penyelidikan tapi itu tidak dipertimbangkan,” paparnya.

Selain itu terdapat juga surat sanksi yang dikeluarkan HRD kepada terduga pelaku/terlapor. Tetapi bukti petunjuk ini juga tidak dijadikan pertimbangan oleh penyidik polisi. Penyidik juga tidak melakukan olah TKP sebagaimana rekomendasi Kemlu dan Kemen PPPA.

Selain itu, penyidik juga membebankan proses pembuktian kepada korban dan pendamping. Ini dilakukan dengan meminta korban dan pendamping untuk mencari bukti yang dapat memperlihatkan kejadian tindak pidana pelecehan seksual fisik yang terjadi.

Tidak adanya perspektif korban juga ditunjukkan oleh sikap penyidik selama proses gelar perkara khusus. Ini terlihat pada tindakan penyidik mempertemukan terduga pelaku dengan mitra dalam satu ruangan saat berlangsung gelar perkara khusus. Meskipun saat itu Mitra bersama pendamping, tetapi langkah tersebut menimbulkan ketidaknyamanan.

Hal lain adalah ketika gelar perkara, terduga pelaku membela diri dengan mengatakan tidak mengenal korban pada saat kekerasan seksual terjadi. LBH APIK menilai pernyataan tersebut tidak konsisten.

“Nah, ini yang menjadi keheranan kami, ketika gelar perkara, pelaku menyatakan pada saat peristiwa itu, dia tidak mengenal korban. Tapi kami punya bukti-bukti chat (antara terduga pelaku dengan korban) yang menunjukkan sebelum kejadian, pelaku mengajak kenalan. Artinya inikan tidak konsisten,” urai Tuani Sondang.

Catatan lain dari pendamping korban adalah pertanyaan dari para peserta gelar dinilai menyudutkan korban.

“Kejadiannya sudah 2019, kenapa baru lapor di tahun 2021?,” tanya penyidik.

Pertanyaan ini selalu jadi pembuka setiap kali korban ditanya oleh peserta gelar perkara khusus. Gelar perkara tersebut dihadiri oleh Wassidik, Propam dan sejumlah anggota polisi.

“Sebelum memulai pertanyaan pasti peserta itu menanyakan pertanyaan itu. Kami melihat korban jadi gemetar dan dia sangat ketakutan mendengarkan pertanyaan yang seharusnya tidak perlu disampaikan di tahun 2025 ini,” jelas Tuani.

Konde.co lalu menghubungi Panit 2 Unit 2 Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, Iptu Waluyo dan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kasus ini pada Kamis (30/1/25). Melalui pesan singkat pada Jumat (31/1/25), Waluyo hanya menanggapi soal hasil gelar perkara khusus.

“Saya masih menunggu hasil rekomendasi gelar perkara khusus dari bagian Wassidik Ditreskrim dulu bu, apakah nanti penyelidikan bisa dibuka kembali atau tidak. Demikian penjelasan sementara dari kami bu Anita, terima kasih,” kata Waluyo.

Ia menambahkan per Jumat (31/1/25) hasilnya sudah ada, tetapi dirinya belum mendapatkan salinan keputusannya. Ia berjanji akan menginformasikan kalau sudah menerima hasil rekomendasinya.

Apa Kata Ahli Pidana?

Kekerasan seksual sebagaimana disampaikan ahli hukum pidana, Dr. Beniharmoni Harefa, merupakan kejahatan yang paling serius, namun proses pembuktian atau acara pidananya memang agak sulit. Ini lantaran biasanya hanya korban dan pelaku yang tahu karena kekerasan seksual terjadi di wilayah privat.

“Sementara kita butuh alat-alat bukti. Ketika bicara hukum acara pidana ada 5 alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Itu berdasarkan pasal 184 KUHAP. Nah, tetapi sering sekali kasus-kasus kekerasan seksual itu sulit dibuktikan,” papar Beniharmoni pada Rabu (22/1/25).

Beni menegaskan, meski pada kasus kekerasan seksual pembuktiannya sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Kasus-kasus kekerasan seksual bisa dibuktikan dengan menggunakan scientific crime investigation, atau menggunakan bukti-bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangannya saat ini sudah ada terobosan dengan hadirnya UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 25 menyebutkan keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 alat bukti sah lainnya. Tetapi ketentuan ini berlaku pada kasus kekerasan seksual yang terjadi sesudah undang-undang tersebut disahkan atau setelah 2022. Ini lantaran sebuah undang-undang tidak bisa berlaku surut.

Alat-alat bukti yang bisa digunakan termasuk di dalamnya adalah petunjuk. Petunjuk ini bukan saksi mata langsung atau bukan orang yang melihat, mendengar, mengalami langsung. Melainkan bisa jadi korban atau penyintas pernah cerita atau mengirim email atau apapun ke orang lain tentang kejadian yang dialaminya. Keterangan tersebut bisa digunakan sebagai petunjuk.

“Secara garis besar kekerasan seksual bukan tidak bisa dibuktikan dan pelakunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tetapi ada metodologi-metodologi yang bisa digunakan,” ujar Beniharmoni.

“Dan karena ini kejahatan yang paling serius, maka seharusnya aparat penegak hukum harus berkonsentrasi penuh dan serius juga dalam menanggapinya. Nah bukti keseriusannya ya memang harus betul-betul dilakukan penyelidikan yang mendalam,” katanya.

Terkait kasus kekerasan seksual yang lokasi kejadiannya di kedutaan besar dan terduga pelaku merupakan warga negara Indonesia, Beni menjelaskan soal asas hukum

teritorial. Asas ini mencakup asas hukum nasional aktif dan nasional pasif. Dalam konteks kasus ini maka yang berlaku adalah asas hukum nasional aktif.

“Selama yang terlibat, pelakunya warga negara Indonesia, (maka) yang berlaku hukum Indonesia. Itu namanya asas hukum nasional aktif. Sehingga kemudian hukum apa yang digunakan? Ya sederhana, hukum Indonesia yang digunakan meskipun di kedutaan kejadiannya. Jadi menggunakan asas nasional aktif,” tegas Beniharmoni.

Pendapat Ahli Hukum dan Gender

Sementara ahli hukum dan gender, Asnifriyanti Damanik menekankan bahwasanya kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran asasi manusia. Pasalnya dalam kekerasan seksual yang diserang adalah integritas tubuh korban dan harkat martabatnya sebagai manusia.

Ia menambahkan kekerasan seksual juga salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan ini umumnya dialami oleh perempuan yang biasanya relasinya tidak setara dengan pelakunya, misalkan ada relasi kuasa atau relasi kerja.

“Dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa korban itu adalah pekerja magang yang posisinya dalam struktur kerja dia adalah bawahan dari atasannya,” kata Asni.

Asnifriyanti menjelaskan terkait penanganan kasus atau penegakan hukum, meski pada 2022 sudah lahir UU TPKS, tetapi kalau kita berbicara tentang sistem hukum yang dilihat, tidak hanya substansi hukumnya melainkan juga struktur hukumnya. Artinya bagaimana penegak hukum memiliki perspektif gender untuk bisa memahami kondisi korban.

Sayangnya, dalam kasus yang dialami Mitra, aparat penegak hukum (APH) dinilai belum punya perspektif gender. Ini terlihat dari munculnya pertanyaan yang menyudutkan korban. Sementara menurut Asni UU TPKS sudah menjelaskan cara-cara bertanya yang tidak menyudutkan dan menyalahkan korban. Apalagi UU TPKS sudah berjalan hampir 3 tahun.

Pertanyaan yang diajukan peserta dalam gelar perkara soal kenapa baru lapor tahun 2021 sementara kejadiannya 2019 juga mengandaikan semua warga negara terutama perempuan-perempuan korban sudah paham proses penegakan hukum. Bahwa setiap korban harus segera lapor. Sementara dalam praktiknya selama ini sangat sedikit korban yang baru mengalami kekerasan seksual lalu langsung melaporkannya.

Hal lain adalah langkah penyidik mempertemukan korban dengan terduga pelaku/terlapor dalam satu ruangan pada saat gelar perkara khusus. Apalagi hal ini dilakukan tanpa ada informasi di awal misalnya dengan menanyakan kesediaan atau kesiapan korban secara psikologis.

“Misalnya ada proses gelar perkara, itu kan sebenarnya bisa dilakukan dengan cara didengarkan dulu korbannya. Nanti setelah korbannya keluar (ruangan), baru didengarkan si terlapor/terduga pelakunya,” terang Asnifriyanti.

“Jadi upaya penyelidikan dengan cara mempertemukan dalam satu ruangan seperti disampaikan pendamping, itu bisa menimbulkan dampak baru lagi bagi korban,” tambahnya.

Asnifriyanti juga menyoroti keluarnya SP2 Lidik oleh polda Metro Jaya dengan alasan tidak ditemukannya peristiwa pidana. Alasan ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi korban karena artinya peristiwa yang dialaminya tidak diakui sebagai

suatu peristiwa pidana. Padahal mengacu pada KUHP terkait perbuatan cabul jelas bahwa perbuatan menyentuh, meraba merupakan peristiwa pidana jika korban tidak menyetujui atau bukan atas kehendak korban.

“Jadi kami melihat ada ketidakseriusan penegak hukum untuk menggali lebih banyak bukti-bukti pendukung supaya apa yang dialami oleh korban bisa diproses lebih lanjut,” kata Asnifriyanti.

Selain itu Asnifriyanti juga mengkritik penanganan perkara yang berlarut-larut. Kasus yang dialami mitra dilaporkan pada 2021 tetapi hingga 2025 korban belum mendapatkan kepastian hukum. Penanganan kasus yang lama ini merupakan salah satu bentuk dari proses *delay in justice*.

“Terlambatnya seseorang untuk mengakses keadilan sebenarnya bisa kita lihat sebagai pelanggaran dari Konvensi Anti Penyiksaan. Karena proses yang berlama-lama ini telah menimbulkan dampak baru bagi korban. Dan melihat dari kasus ini jelas saya bisa menyatakan bahwa proses ini telah menimbulkan ketidakadilan baru bagi korban,” papar Asni.

Dengan kata lain kekerasan yang dialami korban justru diperpanjang alih-alih diputus dengan memberikan kepastian hukum bagi korban. Kondisi ini juga bisa menjadi preseden buruk bagi korban-korban yang lain.

Terkait pembuktian, penyidik meminta korban melakukan visum et repertum, sementara peristiwa pidana yang terjadi adalah pelecehan seksual, sehingga hasilnya negatif. Menyikapi ini Asni menjelaskan dalam peristiwa yang dialami mitra, terduga pelaku menyentuh dan meraba tubuh korban sehingga kalau dipakai *visum et repertum* maka tidak akan maksimal karena tidak ada tanda luka atau memar pada tubuh.

“Disentuh itukan tidak menimbulkan bekas, maka alat bukti yang bisa digunakan sebenarnya adalah keterangan ahli. Ahli dalam hal ini untuk melihat dampak yang dialami oleh korban, bisa psikolog atau psikiater,” jelas Asni.

KUHAP memang tidak merujuk langsung seperti halnya UU TPKS, tetapi pasal 184 KUHAP menyebutkan salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan ahli. Seharusnya keterangan ahli ini yang dipakai untuk memperkuat dugaan adanya kekerasan seksual dan bukan *visum et repertum*.

Jadi korban bisa diminta melakukan visum et psychiatricum, yang hasilnya bisa dipakai sebagai bukti surat. Dan ketika ahli yang memeriksa korban dimintai pendapat, maka penjelasannya bisa jadi alat bukti berupa keterangan ahli.

Menurut Asnifriyanti dari pengalamannya visum et repertum biasanya digunakan untuk tindak perkosaan untuk melihat apakah ada tanda-tanda akibat persetubuhan dengan kekerasan. Tetapi pada perbuatan cabul, visum et repertum tidak bisa dipakai, kecuali misalnya pelaku meremas dengan kuat sehingga menimbulkan tanda memar.

Karena itu dalam proses pemeriksaan seharusnya penyidik betul-betul menggali untuk mengetahui apakah perbuatan cabulnya menimbulkan dampak pada fisik, misalnya ada memar atau ada bekas. Dengan begitu bisa ditentukan apakah perlu dilakukan *visum et repertum* atau *visum et psychiatricum*.

Dari sejumlah catatan dalam proses penyelidikan tersebut Asni melihat penyidik belum punya perspektif gender.

“Jadi proses penegakan hukumnya belum berperspektif gender. Seharusnya penyidik bisa lebih maksimal dan menggali lebih dalam dengan mengundang ahli. Ahli ini bukan hanya ahli hukum tapi juga yang memahami situasi perempuan yang berhadapan dengan hukum,” pungkask Asni.

Pandangan Ahli Psikologi Klinis

Sementara itu ahli psikologi klinis Christina Dumaria Sirumapea menjelaskan, kekerasan seksual merupakan peristiwa yang sangat traumatis sehingga sangat mungkin menimbulkan gejala stres. Selain dampak fisik, kekerasan seksual juga bisa menyebabkan dampak psikologis.

Christina mengungkapkan ada konteks yang sangat khas dalam memahami dinamika psikologis dari seorang korban kekerasan seksual. Ada stigma sosial yang kuat di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual apalagi ketika korban adalah perempuan dewasa. Sering kali peristiwa kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan suka sama suka atau korban justru dipersalahkan karena penampilannya, sikapnya, dan sebagainya.

“Jadi ada stigma sosial yang melekat pada perempuan yang kemudian membuat perempuan itu dipersalahkan ketika dia mengalami peristiwa dugaan kekerasan seksual,” kata Christina.

Selain stigma sosial, ada pertimbangan lain yang membuat korban enggan bahkan tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Diantaranya berkaitan dengan nama baiknya atau nama baik institusi tempat dia bekerja. Bisa juga karena khawatir akan dampak pelaporan terhadap kariernya yang bisa berujung pada kehilangan pekerjaan.

“Kalau kita lihat kenapa seseorang itu berusaha untuk menutupi apa yang terjadi padahal dia punya hak untuk melapor? Mungkin karena dia takut akan dampak kehilangan pekerjaannya,” jelasnya.

Hal lain adalah kemungkinan adanya intimidasi dari terduga pelaku. Selain itu minimnya dukungan dari lingkungan sekitar juga bisa membuat korban kembali menjadi korban.

“Dari kronologi kasus ini kita bisa melihat korban sudah mengalami ketidakadilan yang lain karena lingkungan sekitarnya tidak mendukungnya. Dia sudah mengalami kasus kekerasan dan harus menghadapi situasi dimana ketidakadilan yang dialaminya tidak diakui (oleh penyidik). Jadi dari situ bisa dilihat bahwa korban merasa tidak ada yang mendukung dan memahami kondisinya,” urai Christina.

Kondisi sosial dan hukum yang minim dukungan terhadap korban ini bisa menjadi preseden buruk sehingga membuat korban makin malas melapor. Christina menegaskan seluruh aspek sosial, budaya dan hukum ini perlu dijadikan pertimbangan untuk memahami dinamika psikologis korban kekerasan seksual agar bisa memberikan layanan yang berperspektif korban.

“Jadi hal-hal ini yang perlu kita pahami ketika kita melakukan pendampingan atau ketika kita memberikan layanan untuk korban. Kita harus memahami dinamika ini supaya kita bisa lebih berperspektif terhadap korban,” pungkasknya.

Pentingnya Polri Punya Regulasi Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Menyikapi perkembangan penanganan kasus yang tidak berpihak kepada korban, LBH APIK Jakarta berpendapat, kepolisian sangat membutuhkan pengaturan tersendiri mengenai mekanisme penanganan perkara khususnya untuk Perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH).

Koordinator Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan LBH APIK Jakarta, Putri Indah Wahyuni mengatakan, yang paling urgen untuk dilakukan kepolisian adalah mengubah perspektif agar lebih berpihak kepada perempuan khususnya perempuan korban.

Ia menambahkan, sejauh ini lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan mahkamah agung sudah memiliki peraturan khusus terkait tata cara pemeriksaan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.

“Meskipun pada implementasinya tentu masih perlu dipantau tetapi setidaknya mereka (kejaksaan dan MA) sudah memiliki regulasi khusus,” kata Putri.

“Sayangnya, polisi sebagai aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan untuk penerimaan ajuan maupun pelaporan dari para pelapor korban justru belum memiliki peraturan khusus terkait penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum,” tambahnya.

Seharusnya sebagai garda terdepan, kepolisian mestinya bisa memberikan rasa aman dan jaminan agar tidak terjadi viktimisasi sekunder yang dapat terjadi pada korban perempuan. Khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Putri mengungkapkan sebenarnya Kepolisian RI punya beberapa peraturan internal yang mengatur tentang tata cara penanganan perempuan korban. Namun aturan tersebut terbit pada 2007 dan 2008. Artinya secara substansi dan juga implementasi sudah sangat tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Terlebih lagi di tahun 2022 lalu Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan ini mengatur secara lebih progresif terkait hukum acara khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Putri menjelaskan pada 2024 LBH APIK Jakarta pernah menginisiasi proses penyusunan draf usulan peraturan kepala kepolisian soal PBH. Draft tersebut antara lain mengatur kewajiban polisi untuk memenuhi hak-hak PBH mulai dari penanganan, perlindungan, sampai dengan pemulihan. Tentunya dengan menggunakan perspektif gender. Proses penyusunannya juga dihimpun dari pengalaman dan suara perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Tuntutan Korban

Berdasarkan perkembangan kasus yang tengah bergulir, LBH APIK Jakarta bersama korban kemudian menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama agar Polda Metro Jaya mencabut surat penghentian penyelidikan terhadap kasus ini.

Selanjutnya menuntut Polda Metro Jaya menerbitkan surat keputusan baru untuk melanjutkan proses penyelidikan terhadap terlapor/terduga pelaku mengenai dugaan tindak pidana pelecehan seksual dan/atau pencabulan di tempat kerja.

LBH APIK Jakarta dan korban juga mendesak Polda Metro Jaya melaksanakan rekomendasi terkait olah TKP yang disampaikan Kemen PPPA dan Kemlu tertanggal 11 Oktober 2023, khususnya mengenai keperluan permohonan pemotretan ruangan

yang menjadi tempat kejadian di Kantor Kedutaan Besar untuk replika olah TKP. Polda Metro Jaya harus melakukan koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk bersurat ke Kemlu.

Selain itu korban juga menuntut Polda Metro Jaya melakukan pembuktian hukum acara berdasarkan Undang-Undang 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.


LBH APIK Jakarta dan korban juga menuntut institusi yang merupakan tempat kerja korban dan juga bagian dari Kedutaan Besar harus mendukung korban dan memberikan sanksi maksimal kepada pelaku.

Korban menuntut Komnas Perempuan sebagai lembaga negara untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini pasca Dengar Keterangan Umum (DKU) yang disampaikan LBH APIK Jakarta pada 20 November 2023. Korban juga mendesak Komnas Perempuan mendorong kepolisian mengadakan pembuktian dan pemeriksaan yang berpihak kepada korban sehingga tidak menimbulkan viktimisasi sekunder

Terakhir, LBH APIK Jakarta dan korban menuntut Polda Metro Jaya mendorong pengesahan Rancangan Perkap tentang penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

6. <https://www.konde.co/2024/08/pentingnya-kolaborasi-data-tercatat-34-682-perempuan-jadi-korban-kekerasan/>

Penganiayaan Kolaborasi Data, Tercatat 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan



Peluncuran laporan ini menandai puncak dari kerja kolaboratif tiga lembaga yang dimulai sejak Desember 2019.

Sejak itulah, ketiga lembaga ini telah berkomitmen untuk secara bersama-sama menyajikan data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melalui sistem pendokumentasian yang terpadu.

Peluncuran laporan gerak bersama dalam data ini dilakukan sebagai bagian dari laporan data kekerasan terhadap perempuan. Pemaparan laporan data dilakukan oleh tiga perwakilan, M. Sulistyowibowo, Kepala Biro Data dan Informasi KPPPA, Bahrul Fuad, Komisioner Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, dan Novita Sari, Sekretaris Nasional FPL.

Sebaran wilayah dan karakteristik korban kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan mencakup berbagai jenis data. Antara lain korban, kasus, karakteristik

korban, ranah kekerasan, hubungan korban dengan pelaku, karakteristik pelaku, jenis kekerasan, dan bentuk layanan.

M. Sulistyio Wibowo menyampaikan dalam pemaparannya bahwa terdapat peningkatan jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor berdasarkan provinsi. Tercatat provinsi tertinggi ada di Pulau Jawa.

“Banyak hal yang menjadi faktor tingginya pelaporan kekerasan di Pulau Jawa, salah satunya adalah infrastruktur. Dukungan jalan raya, kendaraan, jaringan internet, dan listrik dapat menjadi faktor penting yang menjadi penunjang proses pelaporan di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya,” kata M. Sulistyio dalam peluncuran yang diadakan pada 12 Juni 2024

Tingkat Kekerasan yang Tinggi

Data yang dikumpulkan oleh Simfoni Kemen PPA dan Titian Perempuan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perempuan korban kekerasan yang melapor.

Hal ini dapat dimaknai adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh Simfoni PPA, usia terbanyak yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan adalah 0-17 tahun, sementara Sintasan Puan dan Titisan Puan adalah 18-40 tahun.

Berdasarkan kegiatan utamanya, Sulistyio Wibowo menyampaikan bahwa terlepas dari apapun aktivitas utamanya, perempuan sangatlah rentan terhadap kekerasan. Namun, persentase tertinggi perempuan korban kekerasan adalah yang kegiatan utamanya pelajar yang kemudian diikuti oleh perempuan yang bekerja dan mengurus rumah tangga.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan pun masih tinggi, yaitu sebanyak 6.919 korban dalam periode Januari-Desember 2023. Kekerasan dalam ranah personal pun lebih tinggi dibanding dalam ranah publik. Sulistyio Wibowo pun menyoroti salah satu faktor tingginya kekerasan dalam ranah personal biasanya terjadi karena adanya hubungan emosional antara pelaku dan korban juga adanya relasi kuasa hegemonik.

“Terdapat tiga jenis kekerasan tertinggi, yaitu kekerasan seksual dengan 12.056 korban, kekerasan fisik sebanyak 7.807 korban, dan kekerasan psikis dengan 7.507 korban.”

Beberapa data mengenai pelaku kekerasan terhadap perempuan pun dipaparkan oleh Bahrul Fuad. Dijelaskan bahwa secara keseluruhan, data jumlah korban lebih banyak dibanding data jumlah pelaku. Hal itu dapat terjadi karena kemungkinan seorang pelaku kekerasan memiliki korban lebih dari satu dan tidak tercatatnya data pelaku dalam sistem basis data.

Dari segi usia, ditemukan bahwa pelaku kekerasan tertinggi adalah pada kelompok umur 18-40 tahun, tetapi banyak data yang tidak tercatat karena kemungkinan identitas pelaku yang tidak dikenali oleh korban.

Lain halnya dengan data korban kekerasan terhadap perempuan, data pelaku kekerasan berdasarkan status perkawinan menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah pelaku dengan status kawin, yaitu 38,47%. Data ini pun berkaitan dengan tingginya kekerasan dalam ranah domestik atau rumah tangga di mana budaya patriarki masih sangat mendominasi.

“Jika ditilik berdasarkan hubungan pelaku kekerasan dengan korban, data tertinggi menunjukkan bahwa suami menjadi pelaku kekerasan tertinggi. Ini membuktikan bahwa kasus *marital rape* merupakan isu yang nyata dan patut diberi perhatian lebih. Relasi personal lain seperti pacar, teman, dan orangtua pun menyusul menjadi salah satu data tertinggi sebagai pelaku korban kekerasan terhadap perempuan.”

Selanjutnya, dibahas pula mengenai perempuan korban dengan HIV, dengan 1,8% korban positif HIV berdasarkan Titian Perempuan. Perempuan dengan keragaman gender dan seksualitas, yaitu transpan, biseksual, lesbian, dan kelompok dengan keragaman gender lainnya pun tercatat dalam data. Ditunjukkan bahwa yang tertinggi adalah perempuan dengan orientasi heteroseksual dan disusul dengan transpan. Perempuan dengan status positif HIV atau dengan identitas gender yang berbeda tentunya mengalami kesulitan lain yang dialami. Seperti adanya stigma yang meningkatkan kerentanan.

Tak hanya dalam dunia nyata, perempuan pun masih menjadi kelompok rentan dalam dunia digital. Berdasarkan penelitian dari Sintas Puan, ditemukan sebanyak 447 perempuan yang menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender Online. Di akhir pemaparan, perwakilan dari FPL, Novita Sari, menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Novita menekankan bahwa perlu adanya perhatian bersama terkait kelompok rentan, khususnya disabilitas, perempuan korban HIV, dan keberagaman gender.

“Karena menjadi perempuan saja untuk akses-akses yang ada itu masih sangat terbatas, bagaimana dengan tiga kelompok rentan tadi?,” ujar Novita.

Terdapat beberapa rekomendasi yang dicatat oleh ketiga lembaga terkait. Rekomendasi tersebut antara lain desakan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk berkomitmen dalam penanganan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Memastikan implementasi UU TPKS dilakukan. Menguatkan koordinasi antara koordinator lembaga.

Selain itu, mendorong Polri untuk merumuskan dan menerapkan mekanisme penanganan perempuan berhadapan dengan hukum. Mendorong Kejaksaan Agung juga Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan. Mendorong pemerintah untuk penguatan infrastruktur, dan menguatkan jaringan penanganan di daerah.

7. <https://www.konde.co/2024/08/stres-dan-frustrasi-di-dunia-kerja-perempuan-bisa-keluar-kerja-karena-kondisi-ini/>

Stress dan Frustrasi di Dunia Kerja, Perempuan Bisa Keluar karena Kondisi Ini

Stres dan Frustrasi di Dunia Kerja, Perempuan Bisa Keluar karena Kondisi Ini

Diskriminasi dan kekerasan kerja bisa membuat perempuan pekerja keluar dari pekerjaannya karena frustrasi menghadapi situasi ini

Annisa Suci Andhini

Perempuan banyak mengalami kekerasan di dunia kerja. Ada beberapa bentuk kekerasan gender yang dialami oleh perempuan dalam dunia kerja.

LATEST NEWS

- Girl Math Bernik, Lelakon atau Bukti Kecerdasan Finansial Perempuan?
- 'Menolak Tumbang', Menggugat Pemikiran dan Sistem yang Menindas Perempuan
- Kisah FRL Maliboro Digsaur Dua Kali, Ditangkap 'Nak Keta', Layak Malah Sepa

POPULAR

- Kesehatan Mental: Bullying Bisa Sebabkan Depresi Fatal Pada Anak
- Romina Perumekharti: Utar 20 Tahun Jadi Menteri di Swedia, Wakil Suara Anak Mada
- Luhung Tumbang Perempuan (Rahmanawati)

READ MORE ARTICLES

Perempuan banyak mengalami kekerasan di dunia kerja. Ada beberapa bentuk kekerasan gender yang dialami oleh perempuan dalam dunia kerja.

Seperti, mengalami pelecehan seksual secara verbal. Perempuan sering mendapatkan perkataan kasar dari laki-laki atasannya yang serba mengatur dan membentak perempuan

Kedua, adanya stereotip bahwa perempuan dianggap lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan yang berat seperti mengangkat atau mengantarkan barang. Hal ini membuat mereka tidak dipercaya untuk bekerja pada jenis pekerjaan tertentu (Sarina & Ahmad, 2021).

Ketiga, diskriminasi terhadap pekerja perempuan juga terjadi. Ini tidak hanya terjadi dalam peran dan tanggung jawab. Tetapi juga dalam penghargaan terhadap hasil kerja yang dibayar dengan upah (Adisu & Jehani, 2016). Di mana perempuan seringkali mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki meskipun melakukan pekerjaan yang sama. Ini merupakan bentuk diskriminasi gender yang tidak adil. Semua orang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemberian upah dan jenis pekerjaan, tanpa membedakan gender (Sarina & Ahmad, 2021).

Perempuan yang mengalami diskriminasi pada dunia kerja merupakan persoalan yang tidak kunjung usai. Perempuan seharusnya mendapatkan hak yang sama dan setara dengan laki-laki. Terutama dalam hal pemberian upah dan gaji. Terlebih lagi kaum perempuan saat ini tidak saja berperan tunggal, tetapi juga berperan ganda, dengan arti ia harus mengurus urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan (Sarina & Ahmad, 2021).

Tak hanya di kantor, perempuan juga bekerja di ruang domestik. Dari zaman dahulu hingga sekarang kaum perempuan lah yang memegang peranan penting sebagai pengurus rumah tangga. Anggapan bahwa perempuan sebaiknya fokus pada urusan rumah tangga adalah stereotipe yang menyatakan bahwa jika perempuan bekerja di luar rumah, maka rumah tangga akan terganggu keharmonisannya (Sarina & Ahmad, 2021).

Kondisi ini kemudian membuat perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak sering mengalami putusnya harapan akan mencapai kedudukan karirnya. Bahkan sering kehilangan pekerjaan sehingga selanjutnya ia bergantung pada suaminya. Melihat bagaimana perempuan yang bekerja dan juga berperan sebagai istri sekaligus ibu mendapatkan diskriminasi di dunia kerjanya dengan upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki adalah hal yang tidak adil.

Suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk menafkahi anak yang mereka miliki, keduanya punya kewajiban untuk mengelola rumah tangga secara bersama-sama. Ini berhubungan dengan kebijakan cuti melahirkan bagi suami atau cuti ayah, suami juga memiliki hak cuti untuk membantu sang istri pasca kelahiran dan masa penyembuhan.

Cuti untuk ayah ini dapat mengurangi kesenjangan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Karena beban pengasuhan tidak hanya ditanggung oleh perempuan, sehingga perempuan dapat kembali ke pekerjaan lebih cepat dan melanjutkan karir mereka. Dan Cuti ayah memperlihatkan bahwa laki-laki juga bertanggung jawab dalam pengasuhan anak, dan ini membantu mengubah pandangan masyarakat mengenai stereotip gender dan mendorong kesetaraan gender.

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara gaji laki-laki dan perempuan tetapi belum menemukan hasil yang maksimal. Untuk memastikan

bahwa perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dalam hal pembayaran kerja, harus dilakukan dengan bersama-sama. Mewujudkan kesetaraan gender pada hakekatnya merupakan kepentingan kemanusiaan, dan karenanya kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender, dengan merubah budaya Patriarki (Susanto, 2015).

Langkah awal yang dapat dilakukan ialah merubah persepsi bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Secara moral anggapan tersebut tidak benar karena perempuan juga manusia seperti laki-laki (Sutrisna, 2011). Maka perlu ditingkatkan kebijakan anti diskriminasi gender di lingkungan kerja. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran diskriminasi gender terutama dalam hal gaji. Perusahaan harus memastikan bahwa gaji yang diberikan kepada perempuan setara dengan gaji yang diberikan kepada laki-laki yang memiliki tanggung jawab dan kualifikasi yang sama. Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap perusahaan yang melanggar kebijakan ini.

Langkah penting selanjutnya yaitu melakukan edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan juga merupakan langkah yang sangat penting. Perempuan harus diberikan akses yang sama dengan laki-laki terhadap pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan peningkatan kualifikasi perempuan, diharapkan mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan upah yang setara.

Kemudian menerapkan kebijakan transparansi gaji di lingkungan kerja. Dengan demikian, perusahaan diharapkan untuk mempublikasikan informasi mengenai gaji dan tunjangan secara terbuka dan jujur. Dengan adanya transparansi ini, karyawan dapat dengan mudah membandingkan gaji mereka dengan rekan-rekan sejawat yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya diskriminasi gaji berdasarkan jenis kelamin.

Memastikan keadilan pembayaran kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Dengan mengambil langkah-langkah konkrit dan bekerja sama, kita dapat mencapai kesetaraan gender dan membangun masa depan yang lebih adil bagi semua orang.

8. <https://www.konde.co/2024/09/geombang-phk-berlanjut-union-busting-dinilai-jadi-penyebab-selain-efisiensi-dan-pabrik-tutup/>

Overwork Sampai Union Busting Menimpa Septia, Sutradara Film Sampai Jurnalis

CNN

The image shows a screenshot of a news article from CNN. At the top, there is an illustration of three people holding protest signs. Below the illustration, the article title is "Overwork Sampai Union Busting Menimpa Septia, Sutradara Film Sampai Jurnalis CNN". The byline is "Anita Dhewy". The article text begins with "Rifqi Novara, seorang pekerja film tiba-tiba meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Rifqi bekerja sebagai asisten sutradara dua untuk sebuah rumah produksi film. Ia mengalami kecelakaan tunggal di daerah Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/24) malam. Rifqi diketahui dalam perjalanan pulang setelah menjalani proses praproduksi bersama salah satu perusahaan rumah produksi tempatnya bekerja." To the right of the article, there are sections for "LATEST NEWS" and "POPULAR". The "LATEST NEWS" section includes headlines like "Polemik LGBT, Menuntut Negara Beri Rekognisi dan Pemerintahan HAM" and "Giri Math Bebek Lelaron atau Boleh kecerdasan Finansial Perempuan?". The "POPULAR" section includes "Pahlawan Martha Christina Tiahahu Jadi Nama Perputakaan dan Tempat Literasi Kampus Bina Kesri" and "Film 'The Men of You' Salingnya Harapan Sinema Perempuan Tak Boleh Punya Pacar Lebih Muda". At the bottom right, there is a "READ MORE ARTICLES" button.

Rifqi Novara, seorang pekerja film tiba-tiba meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.

Rifqi bekerja sebagai asisten sutradara dua untuk sebuah rumah produksi film.

Ia mengalami kecelakaan tunggal di daerah Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/24) malam. Rifqi diketahui dalam perjalanan pulang setelah menjalani proses praproduksi bersama salah satu perusahaan rumah produksi tempatnya bekerja. Pihak keluarga dan kerabat menduga kecelakaan yang dialami Rifqi akibat dari kelelahan kerja.

“Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya Rifqi Novara menjadi pengingat mendesaknya upaya perbaikan kondisi kerja dalam ekosistem industri film Indonesia. Salah satu isu yang perlu segera diselesaikan bersama adalah masalah *overwork* yang dialami pekerja film Indonesia,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi/ Serikat SINDIKASI Ikhsan Raharjo

Kecelakaan kerja yang dialami Rifqi hingga menyebabkan kematian bukanlah yang pertama terjadi di industri perfilman. Kecelakaan kerja pada industri film sebenarnya sudah berulang kali terjadi tapi minim pendokumentasian serta jarang mendapat perhatian.

Hal ini seperti terungkap dalam kertas posisi #Sepakatdi14: Advokasi Pembatasan Waktu Kerja dan Perlindungan Hak Pekerja Film Indonesia yang dirilis SINDIKASI bersama Indonesia Cinematographers Society (ICS) pada 2022.

Kertas posisi tersebut menyimpulkan pekerja film Indonesia berada dalam kondisi berbahaya karena rata-rata menghabiskan 16-20 jam dalam satu hari syuting. Hal ini meningkatkan risiko pekerja film Indonesia terkena serangan jantung iskemik atau stroke karena mereka bekerja di atas 55 jam setiap pekannya. Sebagaimana peringatan International Labour Organization (ILO) dan World Health Organization (WHO) melalui penelitiannya.

“Normalisasi terhadap praktik *overwork* dan minimnya perlindungan hak pekerja menjadi tantangan besar dalam mewujudkan perbaikan kondisi kerja pada industri film. Terlebih, pemerintah masih pasif dalam melihat masalah ini,” ungkap Ikhsan.

Kondisi waktu kerja berkepanjangan (*overwork*) di industri perfilman Indonesia menjadi sorotan. Situasi ini dinilai menjadi penyebab kecelakaan kerja pada industri tersebut. Karena itu tuntutan perbaikan kondisi kerja industri film disuarakan sejumlah pihak

Karena itu, Ikhsan menyerukan kepada seluruh pekerja film Indonesia agar berserikat untuk membangun kekuatan kolektif dalam memperbaiki kondisi kerja.

Saat ini SINDIKASI tengah merancang berdirinya Komite Pekerja Film sebagai wadah bagi pekerja film yang ingin berserikat untuk memperbaiki ekosistem dan kondisi kerja industri perfilman.

Dia menilai masalah yang dihadapi pekerja film Indonesia merupakan masalah sistemik yang tidak bisa diselesaikan satu-dua organisasi saja apalagi individu. Karena itu, SINDIKASI juga membuka peluang diskusi bagi organisasi profesi perfilman dan pemangku kepentingan lain untuk bersama membahas masalah ini.

Kriminalisasi Kerja Menimpa Septia

Lain lagi yang dialami Septia Dwi Pertiwi yang mengalami kriminalisasi kerja. Septia adalah seorang buruh perempuan yang bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia atau PT Hive Five.

Septia mengalami kriminalisasi setelah *speak up* lewat media sosial X soal kondisi perusahaan tempat ia pernah bekerja. Ia menanggapi postingan yang dibuat pengusaha sekaligus pemilik PT Hive Five, Henry Kurnia Adhi atau lebih dikenal sebagai Jhon LBF.

John kerap membuat konten yang bercerita soal bagaimana cara memajukan karyawan sambil memamerkan kekayaannya dan mengaku sebagai pengusaha sukses. Ketika kontennya viral, justru muncul sentimen negatif dari warganet termasuk dari mantan buruh yang pernah bekerja di perusahaannya. Sentimen negatif muncul karena kontradiksi antara konten yang dibuat dengan realitas terkait pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan di perusahaannya.

Septia menyuarkan sejumlah pelanggaran hak ketenagakerjaan yang pernah dialaminya di PT Hive Five. Seperti upah di bawah UMR, pemotongan gaji, waktu kerja melebihi batas, hingga Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Septia dan beberapa rekan kerjanya lalu melaporkan hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Hasilnya, Septia dinyatakan telah terjadi pelanggaran, sehingga harus diselesaikan. Tim Advokasi Septia dalam rilis persnya yang diterima Konde.co mengatakan proses keperdataan dengan mekanisme hubungan industrial di Disnaker sudah berjalan dan tidak terbantahkan.

“Namun Septia justru dikriminalisasi oleh Jhon LBF dengan melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama. Pelaporan didasarkan pada pasal-pasal dalam UU ITE. Pasal ini sering disebut sebagai “pasal karet” karena kerap dipakai pejabat dan pengusaha untuk merepresi masyarakat yang lemah, termasuk buruh, aktivis, dan jurnalis.”

“Kriminalisasi berjalan sangat cepat. Pada 13 Maret 2024, Septia membuktikan proses keperdataan pada Disnaker di mediasi pertama kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jhon LBF tidak dapat membantah, bahkan tidak hadir. Tiba-tiba pada 26 Agustus 2024, Septia dinyatakan sebagai tersangka,” jelas Tim Advokasi dalam rilisnya.

Berkas Septia lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Seketika Septia ditahan oleh kejaksaan dan saat ini harus mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur selama 20 hari.

“Padahal, Septia tidak pernah ditahan oleh penyidik kepolisian karena sangat kooperatif dan menjalani proses hukum dengan baik. Kejaksaan beralih alasan subjektif yang justru tidak pernah terjadi pada Septia,” tegas kuasa hukumnya.

Tindakan Septia menuntut hak ketenagakerjaan melalui forum kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik yang difasilitasi oleh media sosial, menurut kuasa hukumnya dijamin oleh UUD 1945.

Union Busting Pekerja di CNN

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai terjadi sejak 2022 masih terus bergulir hingga hari ini. Diantara alasan pabrik tutup dan efisiensi yang sering

dipakai perusahaan, pemberangusan serikat pekerja (*union busting*) juga digunakan sejumlah perusahaan.

Yang terbaru terjadi di perusahaan media. Yakni PHK sepihak oleh manajemen CNN Indonesia terhadap 14 pekerja CNN Indonesia akhir Agustus lalu. PHK ini terjadi saat pekerja CNN Indonesia dengan manajemen sedang dalam proses perselisihan terkait pemotongan upah sepihak oleh perusahaan.

Ketua Umum Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) Taufiqurrahman menjelaskan dari 14 orang yang mengalami PHK, 4 orang menerima sedang 10 orang menolak. Pemberitahuan tentang PHK awalnya dilakukan secara informal berupa pemanggilan oleh HRD lewat WhatsApps (WA) kepada sejumlah pekerja.

Taufiq mengungkapkan dirinya mendapat WA dari HRD pada 22 Agustus 2024 untuk bertemu pada hari itu juga. Meski begitu pesan singkat tersebut tidak menjelaskan maksud pemanggilan. Sedang Sekjen SPCI, Rebecca menuturkan pemanggilan terhadap dirinya dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2024. Namun saat itu dirinya sedang tidak berada di kantor karena posisinya masih WFH (*work from home*). Karena itu Rebecca tidak bisa bertemu HRD pada hari tersebut.

Pada saat bertemu dengan HRD, masing-masing pekerja yang dipanggil baru mendapat penjelasan soal efisiensi perusahaan sehingga perusahaan melakukan *lay off*. Saat itu Taufiq tidak memberikan jawaban. Selanjutnya Taufiq kembali dipanggil pada 28 Agustus 2024 dan ditanyakan keputusannya.

“Saya menjawab dengan mengatakan menolak PHK karena tidak sesuai ketentuan mengingat saat ini masih berlangsung proses tripartit di dinas ketenagakerjaan,” papar Taufiq kepada *Konde.co*, pada Selasa (3/9/24).

“Saya juga menyampaikan kepada HRD bahwa Serikat Pekerja di CNN sudah tercatat di Sudin Jaksel di tanggal 27. Jadi pada tanggal 28 Agustus itu saya sampaikan bahwa persoalan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan anggota SPCI agar dikomunikasikan ke pengurus SPCI terlebih dahulu,” ujarnya.

Setelah pertemuan tersebut pada Kamis (29/8/24), sembilan orang anggota SPCI menerima email pemberitahuan PHK. Email juga menyebutkan masa kerja berakhir pada 31 Agustus 2024 dan meminta mereka menemui HRD pada hari itu untuk membicarakan pesangon.

Selanjutnya pada Sabtu (31/8/24) siang SPCI mengadakan peluncuran serikat pekerja. Sore harinya lima anggota SPCI yang lain menerima email yang sama soal pemutusan hubungan kerja yang berlaku tanggal 31 Agustus 2024.

“Jadi pada hari itu pula kami dinyatakan terakhir menjadi karyawan CNN Indonesia. Nah kami kemudian mengirim surat penolakan terhadap PHK sepihak itu,” jelasnya.

Taufiq menambahkan PHK sepihak ini tidak tiba-tiba saja terjadi. Pasalnya saat ini pihaknya sedang berselisih dengan manajemen CNN Indonesia soal pemotongan upah sepihak selama tiga bulan terakhir, mulai Juni hingga Agustus.

Ia menjelaskan pada Juni 2024 terjadi pemotongan upah yang berlaku untuk semua karyawan dengan besaran beragam. Saat itu muncul penolakan dari 201 pekerja hingga kemudian digelar pertemuan bipartit dengan perusahaan.

Dari pertemuan itu perusahaan tetap memutuskan untuk memotong upah karyawan. Manajemen juga menyampaikan bagi karyawan yang tidak terima dipersilakan menempuh mekanisme perselisihan selanjutnya.

Setelah itu manajemen mendekati karyawan satu per satu di tiap-tiap divisi dan menyampaikan akan ada dampak kalau karyawan melanjutkan tripartit. Akibatnya sebagian besar karyawan mundur dari upaya mekanisme perselisihan selanjutnya.

“Dari komunikasi yang dilakukan perusahaan ada (karyawan) yang menyatakan mundur padahal dia sudah menyerahkan berkas gaji, surat kontrak untuk dokumen menempuh perselisihan selanjutnya. Jadi terjadi perubahan sikap setelah diajak ngomong sama atasan,” papar Taufiq.

Selain itu ada juga beberapa karyawan yang tidak melanjutkan mekanisme perselisihan ke tahapan selanjutnya karena upahnya yang semula di bawah UMP kemudian dinaikkan. Dengan begitu objek hukumnya tidak ada lagi untuk meneruskan ke mekanisme tripartit.

Karyawan yang bertahan untuk menempuh perselisihan berjumlah sekitar 14 orang. Ke-14 pekerja ini kemudian secara paralel membentuk serikat pekerja. Pada 27 Juli 2024 berlangsung musyawarah umum anggota dan menghasilkan serikat pekerja bernama Solidaritas Pekerja CNN Indonesia.

Serikat pekerja ini tercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2024. Surat pemberitahuan terkait pencatatan ini diterima SPCI sehari setelahnya pada Rabu (28/8/24).

Pada Senin (2/9/24) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklarifikasi ke pekerja maupun ke manajemen. Pada Senin siang mereka mengklarifikasi manajemen CNN Indonesia sedang pada sore hari mengklarifikasi pekerja.

Taufik menjelaskan ada dua hal yang diklarifikasi Kemnaker ke manajemen. Pertama soal *union busting*, kemnaker menekankan kepada manajemen bahwa serikat pekerja tidak dilarang. Kedua soal PHK, Kemnaker menilai PHK yang dilakukan manajemen tidak sesuai dengan ketentuan.

“PHK itu belum bersifat tetap, sehingga sebetulnya tidak bisa diberlakukan. Dan pekerja sebenarnya masih bisa tetap bekerja karena tidak ada kesepakatan di sana. Tapi ternyata akses saya dan teman-teman untuk bekerja diputus. Seperti email, whatsapp kantor dan akses ke aplikasi kantor itu dihapus sehingga saya tidak bisa bekerja” urai Taufiq.

Sekjen SPCI, Rebecca memaparkan pihaknya sangat menyayangkan sikap manajemen CNN Indonesia. Peralnya inisiatif pekerja membentuk serikat pekerja karena pada dasarnya untuk melindungi hak-hak pekerja.

Ia menjelaskan berkaca dari pemotongan gaji secara sepihak yang dilakukan manajemen dan tindakan yang diambil manajemen setelah ada penolakan dari para pekerja, mereka melihat pentingnya bagi pekerja untuk berserikat.

”Jadi kami yang lanjut (proses tripartit) berpikir bahwa akan banyak kebijakan-kebijakan lain yang mungkin saja bersifat semena-mena ke depannya. Karena memang harus ada pergerakan dulu baru dilihat. Ya udah akhirnya kami memutuskan untuk berkumpul dalam satu wadah untuk melindungi pekerja-pekerja CNN dari kebijakan-

kebijakan kantor yang model begitu,” papar Rebecca kepada *Konde.co*, Kamis (5/9/24).

Ia menambahkan pihaknya berharap manajemen mau duduk bersama dengan serikat pekerja untuk berunding.

“Karena sekarang serikat pekerja sudah ada jadi apapun kebijakan kantor berembuklah dengan serikat pekerja. Kan serikat pekerja ini sudah ada, ayo kita ngomong kalau ada kebijakan atau hal lain,” pungkasnya.

Dampak Diberlakukannya UU Cipta Kerja

Adanya indikasi union busting juga dialami sejumlah buruh di Jawa Tengah khususnya di Semarang seperti diungkapkan Ulfatul Hasanah, Ketua Biro Perempuan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wilayah Jawa Tengah.

Ulfa mengungkapkan dirinya pernah mengalami PHK karena indikasi union busting pada 2020 lalu. Manajemen perusahaan tempatnya bekerja mengatakan ia di-PHK dengan alasan efisiensi. Ia menolak PHK sepihak tersebut.

Saat itu sebagai ketua serikat pekerja di PT Ciubros Farma, Alfa aktif mendorong perbaikan upah buruh di perusahaan tempatnya bekerja. Serikat pekerja dan manajemen waktu itu sedang berunding terkait perjanjian kerja bersama (PKB).

PKB ini nantinya akan jadi aturan yang harus ditaati kedua belah pihak yakni perusahaan dan pekerja. Ulfa menjelaskan PKB memuat aturan-aturan dengan kedua belah pihak saling menghargai hak dan kewajibannya serta tidak merugikan masing-masing pihak.

“Kami, pekerja di PT Ciubros itu rata-rata sudah bekerja puluhan tahun. Karena itu kami mendorong agar upah kami naik, tidak hanya UMK saja. Tahun 2020 itu sebenarnya sudah berlaku PP No.78 terkait struktur skala upah,” papar Ulfa kepada *Konde.co*, Jumat (9/8/24).

Karena di perusahaan tempatnya bekerja belum menerapkan struktur skala upah, Ulfa dan teman-teman serikat buruh mendesak agar perusahaan membuat aturan tentang struktur skala upah di perusahaan. Sementara teknis penghitungannya bisa dibicarakan terpisah nantinya.

Hal lain yang juga mengemuka dalam pembahasan misalnya terkait bagaimana bila perusahaan mengalami keuntungan besar? Kenapa pekerjanya selama ini tidak ada bonus tahunan atau bonus lainnya? Ulfa mengungkapkan pekerja juga tidak mau hanya dikasih upah pokok dengan besaran setara UMK saja.

“Kami memang di tahap-tahap pembahasan yang berkaitan dengan finansial. Nah disitulah mulai ada orang-orang dari manajemen yang intinya merasa terusik dengan masukan-masukan dari kami,” ungkapanya.

Akhirnya Ulfa di-PHK dengan alasan efisiensi. Namun alasan efisiensi tersebut tidak bisa mereka jelaskan ketika Ulfa mempertanyakan dasar perusahaan melakukan efisiensi.

“Efisiensi itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya apakah kinerja saya enggak bagus? Apakah saya sudah melakukan kesalahan dan mendapatkan SP atau apa? Ternyata di situ semua (alasan) cacat. Selama bekerja alhamdulillah saya pernah menjadi pekerja teladan dan kinerja saya juga diakui oleh atasan, dan lintas

departemen. Nah kenapa kok saya kena efisiensi kan saya tanya seperti itu tapi dari manajemen nggak bisa menjawab,” urai Ulfa.

Ketika itu Dinas Ketenagakerjaan kemudian melakukan pemanggilan. Laporan ke Dinas ini justru dilakukan oleh bagian HRD perusahaan.

“Malah yang melaporkan ke dinas itu HRD-nya PT Ciubros yang kebetulan HRD itu orangnya lurus. Dia tahu aturan dan melihat saya benar-benar nggak salah. Jadi malah beliau yang meminta dinas untuk memanggil *owner* untuk dimintai keterangan terkait PHK terhadap saya,” paparnya.

“Saat itu dinas akhirnya memberikan pemahaman soal adanya aturan bahwa ketua serikat itu punya hak-hak yang seperti ini, terus aturan efisiensi seperti ini. Dan kalau ini dilanggar sanksinya ini. Akhirnya perusahaan nggak berani, terus akhirnya saya dipekerjakan kembali,” tambahnya.

Ulfa menjelaskan PHK tersebut dialaminya ketika UU Cipta Kerja belum disahkan. Aturan yang ada ketika itu memberikan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang melanggar. Yakni sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta. Aturan ini menurut Ulfa cukup melindungi buruh, terbukti dirinya bisa kembali dipekerjakan setelah di-PHK karena alasan efisiensi dengan indikasi ada *union busting*.

Ia memaparkan sepanjang kuartal awal 2024, sejumlah perusahaan melakukan PHK terjadi secara besar-besaran. Sejumlah anggota FSPMI Jawa Tengah menjadi korban PHK. Alasan perusahaan karena efisiensi dan pabrik tutup, serta ada juga yang mengarah ke *union busting*.

“Karena begitu kita mendirikan serikat terus nanti dihabisi. Seperti itu juga ada,” kata Ulfa.

Bahkan menurut Ulfa sejumlah kasus PHK yang terjadi pada 2023 lalu hingga saat ini proses pesangonnya ada yang belum selesai. Seperti yang dialami buruh PT Maratea yang berlokasi di Semarang. Saat PHK gelombang pertama ada 56 buruh yang kena PHK sedang di gelombang kedua ada 70 buruh. Sementara pabrik sudah tutup dan asetnya sudah tidak ada.

Dari pendampingan yang dilakukan FSPMI, pemilik perusahaan akhirnya masih berkomitmen untuk membayar pesangon walaupun dicicil setiap bulan dengan nominal sangat kecil.

Alasan pabrik tutup juga jadi salah satu pola yang dipakai perusahaan ketika melakukan PHK massal. Setelah menutup pabriknya, perusahaan biasanya pindah operasional ke daerah dengan UMK yang lebih rendah.

Sementara pada kasus *union busting*, pola yang dipakai perusahaan adalah dengan melakukan intimidasi. Kondisi ini membuat buruh akhirnya menyerah dan menerima pesangon yang diberikan perusahaan.

Aturan soal *union busting* dalam UU Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 28 juncto Pasal 43 ayat 1. Aturan tersebut menyatakan bahwa pelaku *union busting* dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda. Sementara dalam UU Cipta Kerja soal sanksi tidak diatur dengan jelas.

“Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, ada sanksi pidana yang jelas kalau perusahaan melakukan *union busting*. Pada saat itu perusahaan akhirnya mempekerjakan kembali

teman-teman yang di-PHK karena union busting. Tapi pasca UU Cipta Kerja disahkan, karena aturannya lebih lunak dan sanksi pidananya sangat longgar, sekarang pengusaha lebih memilih orang-orang yang tidak disukai tetap keluar dengan cara apapun,” papar Ulfa.

PHK yang marak terjadi menurut Ulfa tidak terlepas dari imbas diberlakukannya UU Cipta Kerja. Ini lantaran undang-undang tersebut menetapkan pesangon yang murah dan sanksi ringan bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran. Apalagi undang-undang tersebut juga membolehkan *outsourcing* di semua bidang dan kontrak tidak berkelanjutan.

“Jadi pekerja-pekerja yang notabene sudah punya masa kerja yang cukup lama kemungkinan bisa di-PHK dengan alasan apapun. Karena pesangonnya kecil terus nggak ada sanksi-sanksi yang memberatkan bagi pengusaha bila dia melakukan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan,” kata Ulfa.

Karena itu menurut Ulfa selama UU Omnibus Law Cipta Kerja belum dicabut, PHK masih akan terus terjadi. Seperti yang terjadi secara masif beberapa waktu terakhir di sejumlah kota.

-
9. <https://www.konde.co/2024/12/belajar-dari-kasus-newjeans-kelas-pekerja-gen-z-lawan-stigma-dan-kekerasan-di-tempat-kerja/>

Belajar dari Kasus NewJeans, Kelas Pekerja GenZ Lawan Stigma dan Kekerasan di Tempat Kerja



Apa jadinya ketika kelas pekerja, gen Z pula, memberi ultimatum kepada pemberi kerja untuk memenuhi hak mereka? Ditambah lagi, ini terjadi di industri hiburan K-pop. Hal tersebut sedang dilalui *girl group* NewJeans.

Berkonflik dengan perusahaan HYBE dan ADOR, NewJeans menceritakan pengalaman mereka didiskriminasi karena membela salah satu eks-petinggi perusahaan. Mereka juga memberikan kesaksian pada anggota dewan pemerintah, serta menuntut agar hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi dan memberikan ultimatum kepada pejabat perusahaan.

Tidak hanya itu, di luar industri K-Pop di Korea Selatan, tindakan NewJeans juga menimbulkan pro dan kontra. Grup yang terdiri dari anggota perempuan berusia 18-20 tahun itu dianggap berani *speak up*, sekaligus dilihat sebagai generasi ‘pembangkok’. Bagaimana pun, NewJeans ‘menggebrak’ industri hiburan Korea Selatan yang sudah lama diketahui eksploitatif dan tidak melihat pekerja seni sebagai buruh. Seperti apa kisahnya?

Konflik Petinggi Perusahaan Berujung Diskriminasi

NewJeans saat ini berkasus melawan ADOR, agensi mereka di bawah HYBE sebagai perusahaan induk. Perkara ini mulai bergulir ketika HYBE melakukan penyelidikan internal terhadap Min Hee Jin, mantan CEO ADOR, di bulan April 2024. Hee Jin dituding berusaha memisahkan ADOR dan NewJeans dari HYBE. Setelah membantah tuduhan tersebut, Hee Jin dipecat oleh HYBE dari posisinya sebagai CEO pada Agustus 2024.

Konflik antara para petinggi perusahaan pun membuat para anggota NewJeans bersuara. Mereka menuntut agar Min Hee Jin kembali diangkat menjadi CEO karena pemberhentiannya yang mereka anggap ‘tidak manusiawi’. Lebih lanjut, mereka juga membahas bagaimana mereka diperlakukan sebagai anak tiri di HYBE.

Hal tersebut disinggung para anggota NewJeans—Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein—lewat siaran langsung di YouTube pada 11 September. Siaran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan staf perusahaan. Mereka merasa, konflik antara para petinggi perusahaan juga membebani NewJeans selama berbulan-bulan. Kekhawatiran para anggota juga dirasa tidak didengar akibat perseteruan tersebut.

Mereka pun menjabarkan berbagai insiden yang membuat mereka merasa disisihkan oleh perusahaan. Salah satu anggota NewJeans, Haerin (18), menyebut bahwa video para anggota saat masih menjadi *trainee*, termasuk informasi medis mereka yang seharusnya rahasia, baru-baru itu bocor ke publik. Ia mengaku terkejut atas kejadian tersebut.

“Bagaimana bisa perusahaan, yang seharusnya melindungi kami, membolehkan informasi seperti itu bocor?” ucap Haerin pada 11 September 2024 dalam siaran yang kini dihapus. *The Straits Times* mengutip sebagian dari isi siaran langsung mereka saat itu. “Saya khawatir informasi aneh atau palsu mengenai kami mungkin dapat menyebar di masa depan.”

Ia juga mengatakan, kendati mereka bersama orang tua mereka dan Min Hee Jin telah menyampaikan hal tersebut kepada HYBE, perusahaan tersebut tidak menindaklanjuti laporan mereka.

Anggota lainnya, Hanni (19), juga menceritakan kejadian yang membuatnya menduga NewJeans dikucilkan di perusahaan tempat mereka bernaung. Suatu hari, perempuan berdarah Vietnam-Australia itu berpapasan dengan grup *idol* K-pop lain di gedung HYBE. Ia menyapa mereka, tapi lalu mendengar manajer grup tersebut menyuruh mereka untuk mengabaikannya.

“Mengatakan itu di depan saya, mengetahui sepenuhnya bahwa saya bisa mendengarnya. Kenapa saya mesti melalui sesuatu seperti itu?” tukas Hanni. Bahkan, tambahnya, ketika ia mengadu pada pimpinan baru ADOR, ia justru diberitahu bahwa tidak ada bukti yang dapat membantunya.

Bukannya menerima kejujuran cerita Hanni, pimpinan tersebut malah membuatnya merasa jadi pembohong. Kejadian itu membuat Hanni sadar, tidak ada satu pun yang mampu melindungi mereka di dalam perusahaan.

Hal lain yang disadari NewJeans adalah dugaan HYBE menyabotase proses produksi karya grup tersebut. Pertanyaan tentang hal ini muncul dalam benak mereka setelah mengetahui salah satu sutradara video musik mereka diminta untuk menghapus konten-konten terkait NewJeans di akun media sosial resmi mereka. Padahal, konten tersebut dibuat untuk Bunnies, kelompok penggemar NewJeans.

“Kami hanya bekerja keras untuk mimpi-mimpi kami. Salah kami apa?” kata Danielle.

Kasus pun terus bergulir. Setelah menyampaikan situasi NewJeans di siaran langsung, Hanni ‘NewJeans’ dipanggil sebagai saksi rujukan dalam audit Komite Lingkungan dan Perburuhan Korea Selatan tanggal 15 Oktober 2024. Kesaksian tersebut merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas terhadap budaya tempat kerja di industri hiburan. Fokusnya pada pelecehan dan tindakan perlindungan artis.

Dalam kesaksiannya, Hanni menyatakan bahwa HYBE dan para manajer seniornya merugikan NewJeans. ia menceritakan kembali beberapa insiden ketika dirinya dan grupnya didiskriminasi oleh staf. Kim Joo Young, CEO ADOR saat ini, juga dipanggil untuk bersaksi di sidang tersebut. Dirinya mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dalam investigasi atas insiden tersebut.

NewJeans juga diketahui mengirim surat kepada ADOR pada 13 November. Isinya menyatakan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan perusahaan tersebut, jika mereka tidak memperbaiki semua pelanggaran besar dalam kontrak eksklusif mereka dalam waktu 14 hari.

Kemudian pada tanggal 28 November, lima anggota NewJeans mengumumkan keputusan sepihak kontrak eksklusif mereka dengan ADOR. Ini berdasarkan dugaan pelanggaran yang sebelumnya diberitahukan kepada perusahaan.

Idol K-Pop Juga Buruh, Butuh Perlindungan yang Jelas

Konflik petinggi perusahaan adalah satu hal. Namun, pernyataan para anggota NewJeans juga memicu pertanyaan: apakah artis K-Pop adalah pekerja—atau buruh? Bukankah pemberi kerja seharusnya melindungi buruh? Bagaimana pengaturan relasi kerjanya selama ini?

Pertanyaan itu muncul setelah para penggemar marah atas hal yang terjadi pada NewJeans. Mereka melaporkan kasus itu sebagai kekerasan di tempat kerja kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Korea Selatan.

Namun, kasus ditutup tanggal 20 November karena, menurut perwakilan pemerintahan, idola K-Pop ‘tidak termasuk karyawan di bawah regulasi negara’. Sebab, artis K-Pop terikat kontrak eksklusif dengan perusahaan. Kontrak tersebut menyatakan penghasilan mereka bersifat ‘*profit sharing*’ alih-alih diupah seperti pekerja pada umumnya yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, kementerian mengutip struktur pendapatan dan status kontraktor independen sebagai alasan mereka tidak memenuhi syarat untuk perlindungan pekerja.

Hal itu memang sempat disinggung Hanni dalam testimoninya di bulan Oktober. “Saya mengerti bahwa kontrak artis dan *trainee* mungkin berbeda [dari pekerja biasa],” ucapnya. “Namun kami semua manusia.”

Hal ini pun membuka diskusi baru mengenai definisi buruh dan relasi kerja di industri K-pop. Banyak yang melihat bahwa keputusan kementerian adalah bukti bahwa industri hiburan minim perlindungan formil bagi para artis dan penampil di dalamnya. Pertanyaan mengenai definisi buruh pun muncul. Rupanya, masih banyak yang menganggap ‘buruh’ hanya berarti ‘pekerja kasar’ alih-alih ‘orang yang bekerja pada majikan / atasan untuk dibayar’.

Warganet pun menyebut bahwa kontrak eksklusif tersebut seharusnya tidak lantas menjadi pembenaran atas eksploitasi dan kekerasan terhadap artis. Ini juga membuat hubungan kerja antara artis dan perusahaan lebih seperti konsep ‘kemitraan’, ‘kerja

lepas', dan 'gig ekonomi', yang belakangan dikritik karena minimnya perlindungan bagi 'mitra' kerja.

Para kritikus berpendapat, putusan ini semakin mengungkap eksploitasi sistemik khususnya dalam industri hiburan. Sebab nyatanya, para idola harus memenuhi jadwal yang melelahkan tanpa perlindungan hukum yang jelas. Status kerja di bawah 'kontrak eksklusif' itu membuat mereka kadang harus bekerja seharian penuh tanpa waktu istirahat. Bukan sekadar buruh, idola K-Pop dijadikan objek komoditas pula oleh perusahaan.

Para ahli dan penggemar telah menyerukan reformasi perlindungan pekerja hiburan untuk mengatasi kontrak dan kondisi kerja yang tidak adil. Tagar *#IdolsAreWorkers* pun sempat bertengger di *trending topic*. Isinya menuntut pengakuan artis dan pekerja seni sebagai buruh untuk mendapatkan perlindungan seperti pekerja yang diakui dalam undang-undang.

NewJeans dan Stigma Kelas Pekerja Gen Z: Pembangkang atau Berani *Speak Up*? Langkah yang diambil NewJeans, mulai dari *speak up* soal diskriminasi sampai memberi ultimatum pada perusahaan, membuat banyak orang terkejut. Salah satu alasannya, hal itu dilakukan para anggota grup yang masih sangat muda.

Meski banyak yang mendukung mereka, tak sedikit penggemar K-Pop maupun orang awam yang menilai tindakan NewJeans 'keterlaluan'. Beberapa menilai mereka 'tidak paham etika dan budaya kerja', 'pembangkang', dan 'sok idealis'. Apa lagi ketika mereka mengultimatum petinggi perusahaan untuk mengembalikan CEO lama dan memenuhi hak-hak NewJeans. Mereka pun dihujat karena dianggap 'kurang ajar' terhadap pemberi kerja.

Ketika NewJeans memutuskan kontrak sepihak dengan ADOR pun, banyak yang merasa mereka berpikir pendek. Beberapa orang berpendapat, seharusnya NewJeans tak melakukan hal itu dengan pertimbangan jumlah nominal kompensasi yang harus mereka bayarkan kepada perusahaan. Ada pula yang menyebut mereka sekadar 'bocah' yang 'tidak paham bagaimana hukum bekerja'.

Bagi saya, yang menarik adalah pendapat itu justru muncul dari orang-orang yang termasuk generasi milenial, X, bahkan *boomer*. Setidaknya jika berasumsi bahwa mereka juga bekerja, ini seperti membuktikan bagaimana kelas pekerja gen Z kerap dilekatkan stigma. Juga bagaimana generasi yang lebih tua cenderung menormalisasi relasi kuasa dalam budaya kerja yang *toxic*. Alhasil, upaya-upaya memutus rantai beracun itu dilihat sebagai pembangkangan.

Beberapa stigma dan stereotipe bermunculan terkait etos kerja gen Z. Mulai dari dianggap kurang punya motivasi dan inovasi, kurang profesional, keterampilan berkomunikasi dan berorganisasi buruk, dan sebagainya. Gen Z dalam kelas pekerja dianggap sebagai generasi yang 'malas' dan 'pembangkang'.

Melansir *The Conversation*, gen Z memang punya beberapa ekspektasi atas tempat dan lingkungan kerja mereka. Bekerja, bagi mereka, bukan cuma soal gaji. Tapi juga soal kontribusi pada tujuan yang lebih tinggi. Nilai-nilai yang mereka pertimbangkan antara lain fokus pada sumber daya manusia, menghargai kontribusi, mengutamakan kesejahteraan, dan sejalan dengan misi yang dipercaya.

Kasus NewJeans juga menimbulkan perdebatan karena hal itu. Benarkah mereka pemalas? Atau jangan-jangan, lingkungan kerjanya yang tidak dapat mengapresiasi mereka. Benarkah mereka kurang ajar? Atau selama ini, buruh kesulitan mengakses

hak-hak mereka karena ketimpangan relasi kuasa dan penguasa yang sewenang-wenang?

Kembali lagi, gen Z yang bekerja mengadopsi nilai-nilai tertentu yang membentuk persepsi mereka terhadap lingkungan kerja. Mereka mengharapkan pemberi kerja mampu setidaknya melindungi dan menjamin hak-hak mereka sebagai pekerja. Ketika pemberi kerja gagal melindungi, bahkan merampas hak mereka, tentu mereka merasa hal itu harus diungkap. Mereka juga cenderung mendukung lingkungan kerja yang lebih fleksibel; jika pejabat perusahaan berbuat salah, mungkin ia harus di-call out.

Terlepas dari konflik para pejabat perusahaan, NewJeans setidaknya membuka mata banyak orang bahwa buruh punya hak untuk bicara. Kelas pekerja tak seharusnya diam atas diskriminasi dan penindasan. Mungkin bukan yang pertama, tapi NewJeans berhasil mengguncang status quo dalam industri K-Pop dan kerja-kerjanya yang eksploitatif dan kerap tak manusiawi kepada para artis. Sudah waktunya mengakui bahwa, pada akhirnya, kita semua yang bekerja untuk dibayar adalah buruh, dan kita semua berhak mendapatkan hak dan perlindungan sebagai sesama manusia.

10. <https://www.konde.co/2025/02/suarapekerja-dikriminalisasi-dipungli-dilanggar-hak-haknya-kondisi-kerja-buruh-perusahaan-taiwan/>

#SuaraPekerja: “Diskriminalisasi, Dipungli, & Dilanggar Hak-Haknya” Kondisi Kerja Buruh Perusahaan Taiwan



T adalah seorang buruh perusahaan Taiwan yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, yakni PT TE. Ia mengalami kriminalisasi saat mendampingi kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja.

T merupakan anggota Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di tempatnya bekerja sejak 2024 dan sedang menangani kasus kekerasan seksual yang dialami seorang buruh perempuan. Namun ia justru dilaporkan ke Polres Jakarta Utara oleh terduga pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Bermula dari kasus kekerasan seksual yang terjadi pada awal 2024. Kasus ini diduga melibatkan seorang kepala produksi di bagian *finishing* yang meminta foto telanjang seorang pekerja perempuan. Saat permintaan tersebut ditolak, maka kontrak kerjanya pun diputus tanpa alasan yang jelas.

Pekerja tersebut lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada serikat pekerja FSBPI. Perwakilan serikat pekerja kemudian melaporkan kasus tersebut kepada Kepala Hubungan Masyarakat dan Satgas Penanganan Kekerasan Seksual yang baru dibentuk.

Perusahaan mengklaim kasusnya sedang dalam proses penyelidikan. Namun FSBPI tidak pernah mendapat informasi perkembangan kasus setelah pengaduan dilakukan. Yang terjadi justru terduga pelaku tetap bertahan dengan posisinya di perusahaan. T kemudian meminta bantuan advokasi kepada lembaga bantuan hukum yang fokus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni LBH APIK Jakarta.

Namun pada November 2024, terduga pelaku malah mengadukan T ke Polres Jakarta Utara.

“Saya adalah anggota Satgas, tapi justru saya balik dikriminalisasi oleh si terduga pelaku,” katanya.

Manajemen PT TE sendiri sempat bertanya pada T kalau ada hal yang bisa dibantu. Ternyata perusahaan mau memediasi T dengan terduga pelaku. Namun hingga kini belum ada proses mediasi yang dilakukan.

Hingga artikel ini diturunkan baik kasus kekerasan seksual maupun kasus kriminalisasi kepada pendamping belum selesai. Posisi T saat ini sebagai terlapor. Ia sudah dua kali dipanggil Polres Jakarta Utara. Namun pada pemanggilan pertama, T tidak bersedia memberikan keterangan apapun.

Menanggapi kasus yang dialami T, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menegaskan bahwa UU TPKS menjamin perlindungan kepada pendamping hukum. Karena itu pendamping hukum tidak bisa dikriminalisasi.

“Undang-Undang TPKS secara jelas menyebut bahwa pendamping tidak boleh digugat secara pidana ketika pendampingan itu dilakukan dengan beritikad baik,” papar Aminah.

Ia menambahkan beritikad baik yang dimaksud dalam aturan tersebut artinya pendamping bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Untuk itu ia menyarankan T membuat aduan ke Komnas Perempuan terkait kriminalisasi yang dialami. Apalagi Komnas Perempuan, LPSK dan Komnas HAM memiliki *desk* khusus untuk pembela HAM termasuk perempuan pembela HAM. Jadi akan ada respons cepat jika ada laporan, khususnya yang berkaitan dengan konteks intimidasi dan kriminalisasi.

Sementara Jumisih dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia melihat kekerasan dan pelecehan berbasis gender (KPBG) seharusnya diakui sebagai bahaya di tempat kerja. Untuk itu perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang ada.

“Dengan terintegrasi dalam sistem manajemen K3, hal ini memungkinkan pendekatan pencegahan yang proaktif, sistematis, kolektif, inklusif, dan dapat ditegakkan sehingga melindungi semuanya,” kata Jumisih.

Menurutnya serikat buruh punya peran penting dalam mendorong kebijakan hukum dimulai dengan penilaian risiko yang responsif gender sebagai prasyarat.

Kriminalisasi yang dialami T sebagai anggota satgas penanganan kekerasan seksual adalah satu dari sekian kondisi kerja yang dihadapi buruh di perusahaan Taiwan yang ada di Indonesia.

Sebagaimana hasil riset yang dilakukan koalisi organisasi non pemerintah di Taiwan dan Indonesia yang bekerja sama melakukan pemantauan pelanggaran hak buruh dan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis investasi Taiwan di Indonesia. Investigasi

dilakukan di tiga sektor yakni garmen, elektronik, dan mineral (nikel) dalam kurun waktu Maret hingga Agustus 2024.

Koalisi tersebut meliputi Taiwanese Transnational Corporation Watch, Perkumpulan Pegiat Kesehatan Masyarakat/SAFETY, Aksi Ekologis untuk Emansipasi Rakyat/AEER, dan Wahana Lingkungan Hidup/Walhi Sulawesi Tengah.

Pungli Marak Akibat Kasualisasi

Selain kriminalisasi, praktik pungli juga ditemukan. Situasi ini tidak terlepas dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020 yang memperkuat praktik pekerja kontrak (kasualisasi) dan memperburuk pemenuhan hak-hak buruh. Di PT TE misalnya kontrak kerja sangat pendek yakni satu atau dua bulan.

Kondisi ini membuat buruh selalu merasa waswas dan takut kehilangan pekerjaan. Di sisi lain praktik pungli atau memberi upeti kepada atasan untuk memastikan kontrak kerja mereka diperpanjang.

“Kita takut kehilangan pekerjaan, jadi kita harus *ngasih* upeti, kayak pungli kepada pengawas, Kabag, atau teknisi agar diperpanjang (kontrak) kerjanya.” ujar T.

Pegawai kontrak biasanya akan menerima kompensasi sesuai aturan UU Cipta Kerja ketika kontraknya berakhir. Saat buruh menerima kompensasi inilah biasanya mereka dimintai atau menyetorkan uang agar kontrak bulan berikutnya diperpanjang.

Kalimat-kalimat seperti, “udah cair nih,” atau “udah lumer” biasanya dilontarkan. Ini jadi semacam kode bagi si buruh untuk menyetorkan sejumlah uang. Atau si pengawas menempelkan uang dijidatnya dan berjalan keliling di ruang produksi meminta bagian dari uang kompensasi buruh. T mengungkapkan hasil investigasi yang dilakukan menemukan besarnya bervariasi, mulai 150 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu hingga 1 juta.

“Polanya saat mau perpanjang kontrak mereka *ngasih* upeti. Nah kalau yang *ngasih* diperpanjang, kalau yang tidak *ngasih* ya ada saja (alasan ya menghentikan kontrak), yang dibilang kerjanya tidak bagus atau lainnya,” paparnya.

Seperti yang terjadi pada seorang anggota FSBPI. Dari awal bekerja ia selalu memberi uang agar diperpanjang kontraknya. Ketika bergabung dengan Serikat FSBPI, ia mendapat pemahaman bahwa upeti itu tidak bagus. Ini karena pada dasarnya buruh bekerja untuk mencari uang, bukan sebaliknya malah mengeluarkan uang. Setelah mendapatkan pemahaman baru, akhirnya ia tidak lagi memberikan uang. Setelah itu kontraknya tidak lagi diperpanjang. Alasannya kinerjanya tidak bagus, selalu menurun, dsb.

Pungli ini juga jadi alat untuk menekan buruh. Di PT TE dikenal permakan, semacam daftar kesalahan yang dilakukan buruh selama menjalankan pekerjaannya. Kalau buruh melakukan banyak kesalahan, jadi permakannya banyak, dia akan sering kena omel.

“Kalau permakan banyak itu kita diomelin terus. Nah ketika dikasih uang, sudah permakan itu seolah-olah tidak ada. Kesalahan si buruh tidak akan dibahas lagi. Tapi kalau tidak dikasih itu dibahas terus dari *meeting* pagi, *meeting* siang, bahkan tiap hari. Ini jadi tekanan tersendiri,” terangnya.

Pungli ini selain terjadi saat kontrak buruh akan selesai biasanya juga dimintai ketika buruh mendapatkan THR. Begitu juga ketika buruh mendapat uang lembur. Saat buruh

banyak lembur, otomatis gajinya akan naik. Dan mereka mesti memberikan upeti kepada pengawas. Hasilnya akan dikumpulkan dan akan dibagi diantara atasan.

Praktik-praktik ini sudah coba diadvokasi oleh serikat. T mengungkapkan ia bersama FSBPI sudah membicarakan soal ini dengan pimpinan perusahaan. Namun hingga kini praktiknya masih terus berlangsung.

Pelanggaran Hak-Hak Maternitas

Sebagai perusahaan garmen, buruh PT TE sebagian besar adalah perempuan. Sayangnya pelanggaran hak-hak maternitas masih kerap ditemui.

Salah satunya diskriminasi terhadap buruh hamil. Seperti dialami seorang buruh kontrak yang sedang hamil pada Februari 2023. Manajemen perusahaan memutuskan kontrak tanpa alasan yang jelas. Kejadian ini diadvokasi oleh FSBPI hingga ke pengadilan hubungan industrial. Gugatan buruh dikabulkan dan menang di pengadilan pada Januari 2024, namun pembayaran atas pesangon dilakukan bulan September 2024.

Dari pengalaman buruh yang pernah hamil ketika bekerja di PT TE, hampir tidak ada perlakuan khusus terhadap buruh hamil. Tidak ada keleluasaan untuk beristirahat, tidak disediakan kursi khusus ibu hamil, serta tidak ada layanan makanan bergizi dan air minum yang layak.

Bahkan, ibu menyusui sering kali kesulitan untuk memompa-menyimpan air susu ibu. Fasilitas ruang laktasi baru dibangun baru-baru ini setelah proses advokasi pasca laporan Koalisi dirilis pada November 2024 lalu.

Bagi buruh kontrak, hamil dan masih bekerja mustahil terjadi. Pasalnya dengan durasi kontrak yang amat pendek, buruh cenderung tidak bisa mengambil haknya untuk cuti melahirkan (3 bulan), atau cuti keguguran (1,5 bulan), termasuk cuti tahunan (12 hari).

Bahkan meskipun sebagian besar buruhnya perempuan, hampir tidak ada buruh yang mengambil cuti haid. Menurut T ini lantaran banyak buruh yang tidak tahu soal cuti haid karena tidak ada sosialisasi dan diseminasi PKB yang terbatas. Selain itu, pengajuan cuti haid harus disertai syarat surat dokter dan ini dianggap merepotkan. Padahal haid bukan penyakit.

Kondisi serupa juga terjadi di perusahaan Taiwan yang bergerak di sektor elektronik dan berlokasi di Batam, yakni PT PE. Seperti PT TE, mayoritas buruh PT PE juga perempuan, tetapi pelanggaran hak-hak maternitas masih ada. Beberapa perubahan sudah ada setelah dilakukan proses advokasi setelah hasil temuan riset Koalisi keluar.

Perwakilan serikat buruh FSPMI, D, menjelaskan buruh hamil di PT PE ditempatkan pada posisi yang berbahaya, yakni bisa terhirup uap beracun dari mesin pemanggang PCB.

“Setelah kita lakukan advokasi, itu sudah berhasil sampai sekarang Itu sudah tidak ada lagi buruh hamil yang ditempatkan di area itu. Sudah berjalan dengan baguslah sampai sekarang, Jadi ibu hamil sudah ditempatkan di tempat-tempat yang tidak berbahaya sekarang,” papar D.

Sementara untuk ruang laktasi baru-baru ini saja tersedia. Jadi sejak berdiri tahun 2019 sampai pertengahan 2024 PT PE tidak punya ruangan laktasi. Setelah serikat buruh

menggelar diskusi dengan pihak manajemen dan melakukan advokasi, saat ini sudah ada ruang laktasi.

“Sebelumnya buruh perempuan memompa ASI itu di toilet. Cuma sekarang sudah ada (ruang laktasi) setelah kita advokasi,” paparnya.

Terkait cuti keguguran, D mengungkapkan saat ini PT PE memberlakukan aturan perusahaan yang meniadakan cuti keguguran. Pada Desember 2024 seorang buruh perempuan anggota serikat FSPMI mengalami keguguran dan hendak mengajukan cuti. Karena ketidaktahuannya, ia langsung menemui HRD untuk minta cuti keguguran. HRD mengatakan tidak ada lagi cuti keguguran dengan alasan peraturan perusahaan terbaru tidak lagi mencantumkan aturan tentang cuti keguguran.

“Jadi dia tidak diberikan cuti keguguran. Kalau dia mau istirahat, dia harus mengajukan surat keterangan sakit atau medical certificate, seperti itu,” kata D.

Sama seperti di PT TE, cuti haid juga masih sulit diambil buruh perempuan di PT PE. Mereka harus melampirkan surat keterangan sakit kalau mengajukan cuti haid. Padahal D mengungkapkan haid bukanlah sebuah penyakit.

Selain itu di PT PE juga masih terjadi diskriminasi pekerjaan. Meski sebagian besar buruhnya perempuan, tetapi mereka menempati jabatan paling rendah (operator) dan lebih sedikit buruh perempuan di jabatan tinggi. Prospek karier buruh perempuan juga terbatas karena sebagian besar berstatus buruh kontrak.

Lampiran 2 Bukti Bimbingan Tugas Akhir

NIM	2021041079	Nama Mahasiswa	HEPY MARSHANDA PUTRI
Program Studi	Ilmu Komunikasi	Jenis TA	Skripsi
Periode Mulai	2024/2025 Genap	SKS Lulus	139 SKS
Tgl. Mulai	20 Mei 2025	Judul Tugas Akhir	Pembingkaihan Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender Pada Situs Berita Daring (Komparasi Framing Antara Magdalena.co dan Kompas.com)
Tahap	Seminar Hasil	Status	Aktif

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	20 Februari 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Fiksasi Judul dan Metode	✓	✦
2	4 Maret 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Revisi BAB I dan II	✓	✦
3	21 Maret 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Revisi BAB I, BAB II, Unit Analisis	✓	✦
4	15 April 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Review Final Keseluruhan BAB dan Berita	✓	✦
5	13 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Progress analisis seluruh pemberitaan	✓	✦
5	23 Mei 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Progress analisis berita Kompas.com	✓	✦
6	13 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Progress analisis seluruh pemberitaan	✓	✦
7	18 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Progress 4.4 Pembahasan	✓	✦
8	23 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.IKom, M.IKom.	Final BAB IV & V	✓	✦



Lampiran 3 Uji Similarity Mandiri



14.6%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 12 JUL 2025, 9:03 AM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● IDENTICAL 0.05% ● CHANGED TEXT 14.54% ● QUOTES 0.77%

Report #27447499

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, ekonomi, ideologi, dan sistem hukum (Purwanti, 2020). Fenomena ini sering kali berakar pada prinsip patriarki, di mana laki-laki cenderung memegang kekuasaan dalam kepemimpinan dibandingkan perempuan (Palulungan et al, 2020). Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan, sehingga membuat perempuan sering kali mengalami kekerasan dalam pekerjaannya. Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang sering kali ditemukan di lingkungan sosial, salah satunya kerap terjadi di tempat kerja dengan mencakup tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau seksual, termasuk ancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan pada para pekerja perempuan (Purwanti, 2020). Salah satu media nasional yang ikut serta memberitakan kasus kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja, khususnya yang dialami oleh pekerja perempuan adalah Kompas.com. Komitmen ini tercermin dari dua penghargaan bergengsi yang diraih, yaitu Harian Kompas telah berhasil memperoleh penghargaan Swara Sarasvati pada tahun 2010 dan Dian Award pada tahun 2012. ⁴⁵ Penghargaan Swara Sarasvati merupakan sebuah penghargaan yang diberikan langsung oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk Kompas.com yang telah mendukung kampanye peningkatan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Sementara itu, Dian Award

Lampiran 4 *Curriculum Vitae*

HEPY MARSHANDA PUTRI

Alamat: Sepatan, Kab. Tangerang | No. Telp: +62-821-1240-9436
E-Mail: hepymarshanda08@gmail.com | LinkedIn: linkedin.com/in/hepymarshanda

TENTANG SAYA

Suatu kehormatan bagi saya mengetahui bahwa Anda membaca paragraf tentang saya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Jaya. Saya juga tinggal di sekitar kampus. Hanya untuk memastikan saya menggunakan waktu saya dengan efisien terutama untuk pergi ke kampus. Orang bilang saya orang yang low profile. Tapi saya suka bekerja dengan tim. Pembelajar yang cepat dan orang yang setia.

PENGALAMAN

Website Content Writer - Intern Juli 2024 - Oktober 2024

SEA Today

- Menulis dan menyunting artikel *sports* dan *lifestyle* untuk situs SEA Today dengan riset mendalam dan strategi SEO dasar.
- Bekerja sama dengan tim editorial dan digital; salah satu artikel mencapai 7.909 pembaca.

Event Treasurer & Finance Februari 2024 - Juli 2024

Creature (Creating Creative Age to The Future) UPJ 2024

- Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan keuangan Creature UPJ 2024 secara efisien dan transparan, mulai dari penyusunan anggaran hingga pelaporan keuangan yang akurat.
- Berkontribusi dalam menjadikan CREATURE sebagai acara paling favorit di Prodi Ilmu Komunikasi UPJ tahun 2024.

Event Consumption Maret 2023 - Agustus 2024

Pekan Orientasi Mahasiswa (PRIMA UPJ) 2023

- Bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, dan distribusi konsumsi selama PRIMA UPJ 2023, termasuk negosiasi dengan vendor untuk memastikan kualitas dan efisiensi.
- Manajemen tim konsumsi dan memastikan seluruh tugas berjalan sesuai peran, sehingga kebutuhan logistik peserta dan panitia terpenuhi dengan baik.

Public Relations (Social Media) Maret 2023 - Agustus 2024

UPJ Live

- Berkontribusi dalam membangun branding UPJ Live di Instagram @upj_live melalui analisis tren, interaksi dengan audiens, dan pengelolaan konten.
- Melakukan editing foto dan video menggunakan Canva untuk mendukung tampilan visual yang menarik dan konsisten.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Jurusan Ilmu Komunikasi Agustus 2021 - Sekarang

Universitas Pembangunan Jaya

- Minor Broadcasting Journalism

SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon 2016 - 2019

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

INFORMASI TAMBAHAN

- **Kemampuan:** Komunikasi, Teamwork, Desain (Canva), Microsoft Word, Microsoft Excel (Data Entry).
- **Bahasa:** Indonesia, English (Intermediate).

Lampiran 5 Sertifikat *English Score*



EnglishScore

This is to certify that

Hepy Marshanda Putri

has achieved CEFR B2 in the **EnglishScore Core Skills** test



416

Grammar 403 Vocabulary 488 Reading 403 Listening 369

CEFR B2 · Upper Intermediate

Valid from **23 May 2025**

✓ **Verified** Use code **7561cd2fdbde** at englishscore.com/verify

CORE SKILLS



Joanna Pearson
English & Exams, Director of New Product Development
British Council



Accredited and endorsed by



Lampiran 6 Sertifikat LDK



Lampiran 7 Sertifikat PRIMA



Lampiran 8 Formulir Pengajuan Sidang Skripsi

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Hepy Marshanda Putri

Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021041079

Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN KEKERASAN BERBASISGENDER PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA PADA SITUS BERITA DARING ((Komparasi Framing Robert N. Entman Antara Kompas.com dan Konde.co Periode Januari 2024 – Februari 2025)

Dosen Pembimbing : 1. Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.
: 2.


Dosen Penguji : 1. JAD :
: 2. JAD :
: 3. JAD :

Jadwal Sidang : Tempat : Hari/Tanggal:

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	v	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	v	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	v	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	v	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	v	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	v	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	v	

Tangerang Selatan, 23 Juni 2025

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
 (Hepy Marshanda Putri)	 (Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom)	 (Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si)	 (Naurissa Bingsini, S.Si, M.I.Kom)
Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koordinator Skripsi/TA	Kaprosdi

Lampiran 9 Formulir Persetujuan Penulisan

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-02
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Hepy Marshanda Putri
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021041079
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN KEKERASAN BERBASIS GENDER PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA PADA SITUS BERITA DARING INDONESIA (Komparasi Framing Antara Kompas.com dan Konde.co Periode Januari 2024 – Februari 2025)

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom., M.I.Kom.	0407029501	LEKTOR
2			

Tangerang Selatan,

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,	
 (DR. Sri Wijayanti) Koordinator Skripsi/TA	 (Naurissa Masini, S.Si., M.I.Kom.) Kaprodi	 (Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom., M.I.Kom.) Dosen Pembimbing 1	 Dosen Pembimbing 2